



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
TAMBAHAN)**

J A K A R T A

RABU, 12 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024
- Pemohon: Budi Antoni Al Jufri

TERMOHON

KPU Kabupaten Empat Lawang

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan)

Rabu, 12 Februari 2025, Pukul 08.03– 10.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fahmi Nugroho
2. Hadiansyah Saputra

B. Ahli Dari Pemohon:

1. Yance Arizon

C. Saksi Dari Pemohon:

1. Legiyo
2. Sutarman
3. Zamawi

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Mohamad Taufiqurrahman
2. Safiudin

E. Ahli Dari Termohon:

1. R.Hendy Nur Kusuma
2. Oce Madril

F. Saksi Dari Termohon:

1. Syahril Hanafiah
2. Edison Jaya

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Supriyadi
2. Widodo

H. Ahli Dari Pihak Terkait:

1. Margarito Kamis
2. Jamaludin Ghofur
3. Ardiyan Saptawan

I. Bawaslu:

1. Ahmad Fatria Arsasi
2. Riko Hendra

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:24]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk PHPU berkaitan dengan Bupati atau Kabupaten Empat Lawang dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3x

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pemeriksaan, pemeriksaan persidangan dengan agenda masih pembuktian. Para pihak mengajukan bukti, bisa bukti surat, bukti Saksi dan Ahli, dan bukti lainnya yang berkaitan. Oleh karena itu sebelum dimulai, diperkenalkan dulu untuk Pemohon yang hadir, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [01:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [01:59]

Selamat pagi, salam sejahtera.
Kami Pemohon Perkara Nomor 24. Izin memperkenalkan diri di Zoom, Yang Mulia. Ada (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Kenapa pakai Zoom segala? Anda kan sudah hadir langsung.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:13]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Maksimal 2 orang kan yang hadir sudah dibatasi.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:15]

Baik, terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:15]

Saya Fahmi Nugroho, Yang Mulia. Bersama rekan saya, Pak Hadiansyah Saputra.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Baik, terus Ahli atau Saksi yang dibawa siapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:30]

Untuk Saksi ada Pak Legiyo, di sebelah kiri saya ada Pak Legiyo. Di sebelahnya ada Pak Sutarman. Di sebelahnya ada Pak Zawawi dan Ahlinya Dr. Yance Arizona, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Baik. Dari Termohon, silakan diperkenalkan.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, assalamualaikum wr. wb. dan selamat pagi. Izinkan kami dari Pihak Termohon, selaku Kuasanya yang hadir pada hari ini adalah Safiudin, dan yang di sebelah kiri saya adalah Taufiqurrahman. Sedangkan dari Ahli yang kami ajukan dari Pihak Termohon, pertama adalah Dr. Oce Madril, kemudian juga Pak Hendy Nur Kusuma, dan Saksi fakta yang pertama adalah Pak Syahril Hanafiah dan yang kedua adalah Pak Edison Jaya. Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Baik. Dari Pihak Terkait, silakan.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIDODO [02:58]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami yang hadir dalam persidangan dalam Perkara 24. Saya sendiri Widodo, S.H. Kemudian di sebelah saya, Bapak Supriyadi, S.H., M.H.

Kemudian kami di sini menghadirkan tiga Saksi/Ahli, Yang Mulia. Mohon izin karena yang pertama Pak Margarito Kamis karena dia ada sidang di Panel sebelah sebagai Pemohon, mohon izin nanti akan menyusul belakangan, Yang Mulia. Kemudian di Pak Jamal Ghofur, Dr. Jamal Ghofur, S.H., M.H., setelah itu yang terakhir, Dr. Ardiyan Saptawan dari Universitas Sriwijaya. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Baik. Dari Bawaslu silakan, Pak.

18. BAWASLU: RIKO HENDRA [04:43]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Hadir Riko Hendra, Staf Bawaslu Kabupaten Panawang beserta (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [04:54]

Komisionernya kemana?

20. BAWASLU: RIKO HENDRA [04:57]

Tadi masih di bawah, Majelis.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:00]

Saudara staf bagian apa?

22. BAWASLU: RIKO HENDRA [05:02]

Staf bagian hukum, Majelis.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:11]

Baik.

24. BAWASLU: RIKO HENDRA [05:12]

Terima kasih, Majelis.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:14]

Untuk pertama supaya maju Para Ahli, Pak Yance, Pak Oce Madril, Pak Hendy, kemudian Pak Margarito belum hadir, Pak Jamaludin, dan Pak Ardiyan. Sebagai Ahli semua agamanya Islam. Nanti Yang Mulia Prof. Guntur berkenan membantu lafal sumpahnya.

Kemudian Para Saksi juga sekalian, Pak Legiyo, Zawawi, Sutarman, Syahril Hanafiah, dan Edison Jaya. Saksi sebelah sini, Pak. Saksi atau Ahli Bapak? Ahlinya kan ada lima mestinya. Oke. Yang Saksi juga lima.

Baik semua Muslim ini mohon berkenan, Yang Mulia, baik Ahli dan Saksi.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini yang Saksi sebentar dulu ya sambil ini nanti lebih dulu, Ahli dulu, ya. Nanti setelah Ahli, baru ambil sumpah Saksi.

Ini Para Ahli, Pak Yance Arizona, Pak Oce Madril, Pak Hendy Nur Kusuma, Pak Margarito belum datang ya, Pak Jamaludin Ghofur, dan Pak Ardiyan Saptawan. Baik. Bapak mengucapkan sumpah, saya hanya menuntun saja. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

27. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:28]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:29]

Ya, terima kasih. Kemudian Saksi, Bapak-Bapak bersumpah, ya, dan saya tuntun lafal sumpahnya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

29. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:30]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:00]

Ya. Terima kasih. Kembali, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [08:04]

Baik. Silakan, kembali ke tempat. Jangan tertukar, Pak. Kalau Pihak Terkait dengan Termohon tertukar masih ... masih-masih, anulah ... tertukar dengan Pak Yance, kan repot.

Silakan, Pak Yance waktunya 7 menit. Nanti kalau ada yang mengajukan pertanyaan bisa ditambah waktunya.

32. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [08:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Kuasa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan juga Bawaslu.

Izin untuk ditampilkan ada slide presentasi untuk mempermudah penyampaian materi. Keterangan Ahli ini. Ya, slide berikut, boleh.

Dinamika penegakan hukum atas perselisihan hasil pemilihan di MK berkembang seiring dengan perkembangan ragam pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh kandidat maupun penyelenggara itu sendiri. Segala upaya dilakukan kandidat untuk memenangi kontestasi, selain dengan cara membagi-bagi uang atau money politics juga dilakukan dengan menjegal kandidat lain yang potensial agar tidak terja ... agar ti ... agar tidak dapat menjadi peserta. Model penjegalan kandidat dalam tahapan pencalonan secara halus dilakukan dengan cara memborong partai pengusung agar kandidat cukup melawan kotak kosong. Cara lain ada juga menggunakan tangan penyelenggara dengan berupaya mengagalkan kepesertaan kandidat yang potensial tersebut. Dalam praktik perselisihan hasil pemilihan di MK, bakal calon yang dihalang-halangi hak pilihnya diberikan kedudukan hukum oleh MK untuk meminta keadilan dengan persyaratan dan kondisi tertentu.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara di MK, MK juga menemukan adanya indikasi dari KPU yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal calon pasangan atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan atau mengalahkan pasangan calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak konstitusional warga negara, KPU

seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan ini.

Pasca Putusan MK Nomor 115 dan seterusnya mengenai Pilkada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, bakal pasangan calon yang memenuhi kondisi diberikan ... kondisi tertentu diberikan kedudukan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Antara lain, ada Putusan MK Nomor 196, 197, 198 Perselisihan Pemilihan Bupati Jayapura Tahun 2010. Ada Putusan 218, 219, 220, 221 Perselisihan Pemilihan Kabupaten Yapen Tahun 2010 dan sampai ada 6 putusan.

Adapun ... ada pula putusan MK terbaru yang mengakomodir bakal calon dalam peserta pemilu serentak 2024 yang memberikan kedudukan hukum kepada Irman Gusman selaku Bakal Calon Anggota DPD RI yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu di Dapil Sumatera Barat, yaitu Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.D-XXII/2024. Namun, bahwa perka ... Pemohon dalam perkara PHPU Kabupaten Empat Lawang yang diselenggarakan dengan calon tunggal ini bukan pasangan calon, bukan pula pemantau pemilihan, tetapi bakal pasangan calon. Dalam pemilihan tersebut, calon tunggal menang melawan kotak kosong. Pertanyaannya di slide ... ya, slide ini. Pertanyaannya, apakah bakal pasangan calon tersebut dapat memenuhi kondisi tertentu hingga MK dapat mem ... diberikan kedudukan hukum oleh MK?

Bahwa dalam pencalonan kepala daerah disyaratkan adanya dukungan partai politik dengan persentase tertentu. Membaca permohonan yang diregistrasi dalam perkara ini, ada informasi yang bisa saya sampaikan sebagai berikut.

Pertama. Dalam masa pendaftaran hanya ada 1 pasangan calon yang mendaftar. Dalam masa perpanjangan pendaftaran, Pemohon mendaftarkan diri dengan dukungan gabungan partai politik yang salah satunya partai yang berpindah dukungan dari 1 pasangan calon yang sudah mendaftar. Pendaftaran dikembalikan oleh Termohon dengan alasan perpindahan parpol harus ada kesepakatan dari gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebelumnya.

Kedua. Terhadap pengembalian berkas pendaftaran tersebut, Pemohon mengajukan sengketa pemilihan kepada Bawaslu Empat Lawang. Dalam prosesnya keluar surat dinas KPU yang kemudian tidak lagi mengharuskan ada kesepakatan gabungan partai politik. Dan oleh karena itu, Permohonan dari Pemohon bisa diterima oleh Termohon. Lalu memasuki tahapan penelitian persyaratan calon, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon karena Bakal Calon Bupati atas nama H. Budi Antoni Al Jufri telah menjabat selama 2 periode. Termohon menghitung periode kedua masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap terkait dengan putusan pidana pada tanggal 3 Mei 2016, sehingga total menurut Termohon sudah menjabat selama 2 tahun 6 bulan 7 hari atau dihitung sebagai 1 periode.

Menurut Pemohon, hitungan pada periode masa jabatan Bupati Budi Antoni Al Jufri adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus sampai dengan wakil bupati secara resmi telah menjabat sebagai pejabat sementara, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.6.16-5778 Tahun 2015, sehingga sebenarnya Pemohon baru menjabat 2 tahun 1 bulan 27 hari atau kurang dari 1 periode. Atas keputusan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat diajukan upaya administratif ke Bawaslu Empat Lawang. Lalu Bawaslu memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, lalu diajukan kepada ... gugatan kepada Pengadilan TUN Palembang dan Pengadilan TUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Atas permasalahan mendasar yang belum diselesaikan secara tuntas oleh badan peradilan sebelumnya berkenaan dengan alasan penetapan tidak memenuhi syarat ... tidak memenuhi syarat karena periode kedua jabatan bakal calon bupati telah 1 periode.

Berikut, apakah ... kemudian pertanyaannya, apakah periode kedua bakal calon bupati benar 1 periode? Itu pertanyaan hukumnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dicermati berba ... ber ... perkembangan norma yang mengatur tentang hitungan 1 periode masa jabatan dalam putusan-putusan MK yang menguji pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pertama, Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 dimana dalam putusan itu MK menyebutkan bahwa masa jabatan yang dihitung 1 periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

Kedua, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, kutipan putusan, dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah di ... dipertimbangkan dengan sedemikian rupa. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Pemilihan menyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota harus dimaknai sebagai pertimbangan hukum Putusan MK dalam Nomor 22 Tahun 2009. Lalu Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/Tahun 2023, kata *menjabat* adalah masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo perlu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, dipahami bahwa untuk menghitung masa jabatan yang telah dijalani itu menggunakan ukuran,

pertama menjabat secara definitif maupun yang kedua menjabat se ... sementara. Menjabat sementara dimaksud adalah sebagai pelaksana tugas atau Plt. Dalam penjelasan Ditjen Otda Kemendagri kepada KPU, surat Nomor 1 ... 100.2.1.3/3530/OTDA, perihal periodisasi masa jabatan kepala daerah tanggal 14 Mei 2024, dalam hal wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah yang lazimnya biasa diistilah dengan Plt atau pelaksana tugas kepala daerah dan ... kepala daerah dan tidak dilak ... kepala daerah dan tidak dilakukan pelantikan melainkan berdasarkan penunjukan yang dituangkan dalam keputusan, serta mulai berlaku sejak masa jabatan sebagai Plt sejak ditandatangani keputusan tersebut. Pada (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [18:30]

Waktunya, Pak Yance.

34. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [18:33]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [18:34]

Waktunya sudah habis.

36. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [18:36]

Ya.

37. KETUA: SUHARTOYO [18:36]

Silakan, kesimpulannya apa?

38. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [18:38]

Baik, Yang Mulia.
Kalau boleh lewat slide saja, Yang Mulia. Boleh slide berikut.

39. KETUA: SUHARTOYO [18:41]

1 slide lagi, silakan.

40. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [18:42]

Ya. Slide berikut, Pak. Ini versi Termohon, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [18:45]

Ya.

42. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [18:45]

Ingin menyampaikan bahwa kalau ... slide yang sebelumnya, mohon.

Kalau versi Termohon itu artinya ada terjadi ... ada terjadi kondisi dimana dalam 1 periode, 1 masa, ada 2 bupati ... ada 2 masa jabatan bupati karena ketika sejak Plt ditunjuk oleh Kemendagri, tetapi bupati masih def ... dianggap sebagai bupati definitif sampai ada putusan pengadilan.

Jadi kalau kondisi ini yang seperti yang ditunjukkan oleh Termohon, maka terjadi pada 1 masa, ada 2 (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [19:20]

Ya.

44. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [19:20]

Bupati (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [19:21]

2 pejabat, gitu ya?

46. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [18:36]

Ada 2 pejabat dan kalau dihitung total masa jabatan bupati di tempat itu menjadi 5 tahun, 3 bulan, 10 hari, kalau ditotal. Sedangkan menurut perhitungan tepat menurut ... menurut Pemohon di slide berikut. Slide berikut!

47. KETUA: SUHARTOYO [18:35]

Waktunya sudah habis, Pak.

48. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [18:36]

Ya.

49. KETUA: SUHARTOYO [18:36]

Sudah. Nanti didalami dengan pertanyaan.

50. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [18:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [18:40]

Baik.

Dari Ahli Termohon, Pak Oce, silakan.

52. AHLI DARI TERMOHON: OCE MADRIL [18:50]

Baik. Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Panel I. Yang Mulia Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, dan Para Pihak yang hadir.

Izinkan Ahli untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan objek perkara yang diperiksa.

Pertama. Berkaitan dengan persyaratan masa jabatan calon kepala daerah. Persyaratan masa jabatan calon kepala daerah sudah diatur dalam Ketentuan Pasal 7 huruf n Undang-Undang Pilkada yang menyatakan bahwa belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Kemudian ketentuan ini juga diadopsi di dalam Pasal 14 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2024 dengan norma yang sama. Kalau kita lihat masa jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Pemda adalah 5 tahun yang dihitung sejak pelantikan. Kemudian hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 62 ayat (2) di Undang-Undang Pilkada. Ini yang kita sebut dengan masa jabatan yang normal.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan pemaknaan secara konstitusional terhadap masa jabatan ... syarat masa jabatan dalam Undang-Undang Pilkada melalui Putusan Nomor 22/2009, Nomor 67/2020, dan Nomor 2/2023, dan terakhir Nomor 129/2024 yang pada pokoknya terdapat tiga model penafsiran.

Pertama, satu kali masa jabatan dihitung penuh apabila 5 tahun atau sudah menjalani paling singkat selama 2,5 tahun. Kemudian yang kedua, masa jabatan dihitung baik jabatan definitif atau sementara. Dan yang ketiga, termasuk yang dijalani secara faktual.

Secara konsep teori, ini yang kita sebut dengan model kons ... consecutive model term of office dan kemudian ada non-consecutive model term of office. Kedua-duanya dianut di dalam pengaturan dan beberapa pemaknaan berdasarkan putusan MK tadi.

Kembali kepada syarat masa jabatan, PKPU dalam Pasal 19 sudah mengatur bagaimana memaknai syarat belum pernah menjabat selama dua kali masa jabatan itu. PKPU mengatakan bahwa pertama, pemaknanya adalah jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, bupati dengan bupati, wali kota dengan wali kota.

Kemudian yang B, masa jabatannya 5 tahun atau paling singkat 2,5 tahun, kemudian sudah dijalani baik itu definitif atau sementara, dan dua kali berturut-turut, baik itu berturut-turut atau tidak sama, ya, tidak berturut-turut secara langsung itu juga dihitung. Kemudian perhitungannya sejak pelantikan.

Yang kedua, bagaimana menentukan berakhirnya jabatan kepala daerah? Berhentinya pejabat dari jabatannya pada umumnya secara konseptual ada tiga model. Pertama, berhenti karena kehendak sendiri *alo ...* atau *voluntarily dismiss ... dismissal*. Kemudian yang kedua, berhenti karena perintah undang-undang. Dan yang ketiga karena meninggal dunia atau alasan yang tidak dapat diperkirakan. Ketiga model pemberhentian itu diadopsi dalam Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Pemda. Misalnya di dalam Pasal 78 Undang-Undang Pemda diatur kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus mengenai diberhentikan karena alasan-alasan berakhir masa jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, misalnya ya, melakukan perbuatan tercela dan misalnya mendapat sanksi pemberhentian. Ada banyak alasan-alasannya dan kalau kita lihat di dalam Pasal 78 tersebut mendapatkan sanksi pemberhentian merupakan salah satu bentuk pemberhentian. Kata *diberhentikan* menunjukkan bahwa pemberhentian itu tidak bersifat *voluntarily*, tetapi karena perintah undang-undang.

Secara prosedur, ada tiga mekanisme pemberhentian kepala daerah. Pertama, diumumkan oleh DPRD dalam hal meninggal dunia atau mengundurkan diri. Kedua, diusulkan oleh DPRD karena impeachment berdasarkan putusan MK ... dan yang ke ... MA. Dan yang ketiga, pemberhentian yang diawali dengan pemberhentian sementara.

Nah, pemberhentian tetap yang diawali dengan pemberhentian sementara itu karena kasus hukum diatur dalam Pasal 83 dan 84. Khususnya di Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Pilkada dinyatakan, "Kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkraht."

Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana menghitung masa jabatan kepala daerah yang diberhentikan? Kapan berakhirnya sebuah jabatan kepala daerah? Jawabannya ada dua. Pertama, saat jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan normal. Kemudian yang kedua, saat kepala daerah tersebut diberhentikan karena alasan-alasan Pasal 78 Undang-Undang Pemda. 2 model pemberhentian, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap, sebetulnya yang

mana yang disebut dengan pemberhentian? Terhadap pertanyaan itu, maka jawabannya adalah ketika kepala daerah diberhentikan secara tetap merujuk pada Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Pemda, kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang inkraht. Kata *sementara* dalam frasa *pemberhentian sementara* justru membuktikan bahwa pejabat kepala daerah tersebut masih berada dalam jabatannya.

Oleh karena itu, bagi kepala daerah yang diberhentikan sementara masih terdapat hak-hak yang diberikan secara terbatas, semisalnya keuangan atau gaji. Maka perhitungan jab ... masa jabatan kepala daerah yang diberhentikan dihitung sejak pelantikan sampai dengan diberhentikan secara tetap. Dalam Perkara Kabupaten Empat Lawang, maka perhitungannya di Keterangan Ahli ada tabel, tanggal pelantikannya 26 Agustus 2013, ya, untuk Pemohon, masa jabatan normal berakhir 26 Agustus 2000[sic!] ... 25 Agustus 2018. Pember ... di tengah-tengah itu ada pemberhentian tetap berdasarkan putusan inkraht 3 Mei 2016 dengan SK Mendagri 29 Juni 2016, sehingga perhitungannya adalah ... yang tepat adalah sejak tanggal pelantikan sampai putusan inkraht bagi Pemohon. Oleh karena itu, perhitungannya 2 tahun 8 bulan 7 hari.

Kemudian berkaitan dengan argumentasi tidak mungkin secara bersamaan ada 2 pejabat definitif. Menurut Ahli pernyataan ini benar kalau yang dimaksud adalah 2 pejabat definitif, tetapi yang benar adalah dalam 1 jabatan dimungkinkan ada pejabat definitif dan dimungkinkan ada pejabat sementara atau non-definitif di saat yang bersamaan dalam waktu tertentu. Dalam kasus Empat Lawang itulah yang terjadi pada masa tertentu yang sifatnya sementara ada 2 pejabat, 1 pejabat definitif dan satunya pejabat yang disebut dengan pejabat sementara.

Dalam praktik pemerintahan hal seperti ini sangat lazim kita temui, ketika ada sebuah pejabat yang tidak bisa menjalankan tugas dalam waktu tertentu, maka langsung diisi oleh Plt atau pelaksana harian (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [26:16]

Ya, waktunya sudah habis, Pak.

54. KETUA: SUHARTOYO [26:16]

Terakhir kesimpulan, Yang Mulia.

Dengan demikian berdasarkan argumentasi tersebut, maka menurut Ahli keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang yang tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon adalah keputusan yang benar dan sah secara hukum, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

55. KETUA: SUHARTOYO [26:45]

Walaikumsalam.

Dilanjut, asli ... Ahli berikutnya. Pak Hendy, silakan.

56. AHLI DARI TERMOHON: R HENDY NUR KUSUMA [26:45]

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: SUHARTOYO [26:47]

Walaikumsalam.

58. AHLI DARI TERMOHON: R HENDY NUR KUSUMA [26:47]

Selamat pagi, Bapak Ketua yang kami Muliakan. Bapak Anggota Majelis Mahkamah yang kami Muliakan. Para Pihak, Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, Pihak Terkait hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Pada kesempatan kali ini, kami hanya mempertegas terkait tadi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum di bulan Mei 2024. Surat tersebut adalah surat penghitungan wakil kepala daerah yang menjadi kepala daerah, itu juga konteks dalam Putusan MK Nomor 2 Tahun 2023. Penggugat adalah bupati yang sebelumnya adalah wakil bupati yang melaksanakan tugas sebagai kepala daerah sampai yang bersangkutan juga dilantik menjadi kepala daerah sampai akhir masa jabatan. Itulah pemaknaan undang-undang, eh mohon maaf, pemaknaan Putusan MK.

Hal demikian juga kami telah bersurat juga kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal duap ... pada tanggal 23 Mei Surat Dirjen Otonomi Daerah Plh dan sudah dijawab oleh Panitera bahwa yang dimaksud di putusan MK tadi 2023 adalah penghitungan bagi wakil kepala daerah yang menjadi kepala daerah.

Nah, kemudian bagaimana penghitungan bagi Kepala Daerah? Kepala Daerah sesuai undang-undang pemerintahan daerah dilantik secara hitung sejak tanggal pelantikan dan menjabat selama 5 tahun atau masa jabatan sesuai ketentuan undang-undang yang misalnya tidak sampai 5 tahun, semisal ada ketentuan pilkada serentak seperti tahun 2024 tahun ini.

Kemudian dalam hal Kepala Daerah ... kita kembali ke kasus di Empat Lawang, periode pertama 5 tahun utuh, periode kedua sejak dilantik pada Tanggal 26 Agustus 2013, kemudian ada SK Menteri Dalam Negeri Nomor 13165778 tanggal 22 Oktober 2015 itu memberhentikan sementara Kepala Daerah yaitu Pak Budi Antoni, yang bersangkutan

berhenti sementara tidak mendapatkan hak protokoler namun tetap mendapatkan hak keuangan. Mengapa tetap mendapatkan hak keuangan? karena beliau masih bupati, bupati definitif yang berhalangan sementara karena dalam masa tahanan. Ditunjuklah wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati sampai kasus hukum yang bersangkutan inkraht ketika inkraht di bulan Mei 2016, maka berproseslah SK-pemberhentian tetap sebagai Bupati Empat Lawang. Sehingga menurut hitungan Kementerian Dalam Negeri Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri telah menjabat kurang lebih selama 34 bulan. Hal ini selaras dengan Putusan MK Nomor 22 tahun 2009 yang menga ... me ... dalam Amar Putusannya menerangkan bahwa masa jabatan hitung satu periode adalah masa jabatan setengah atau lebih. Masa jabatan Bupati Kepala Daerah adalah 60 bulan setengahnya adalah 30 bulan, kita menghitung dari dilantik berhenti sementara sampai adanya SK-pemberhentian tetap adalah 34 bulan, sehingga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 yang memberhentikan secara tetap Saudara Budi Antoni Al Jufri dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang itu sudah terhitung 34 bulan. Sehingga ketika mendaftar di KPU untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024, pihak KPU sudah tepat untuk tidak menetapkan sebagai calon kontestasi peserta pasangan Pilkada 2024 karena yang menjadi tolak ukur KPU di ... KPU Empat Lawang adalah SK-Mendagri, SK-Mendagri menjadi rujukan bagi KPU untuk menetapkan sehingga, Yang Mulia, dan juga surat penunjukan Plt yang tadi mungkin sempat disampaikan juga surat itu sifatnya hanya penunjukan tidak dilakukan pelantikan karena ketika kepala daerah tersangka dia ditangkap, dia OTT maka terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Pemerintahan daerah tidak boleh ada kekosongan, sehingga wakilnya melaksanakan tugas itu ditunjuk, ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat tadi di tahun 2019 surat itu menunjuk wakil sebagai kepala daerah. Apa korsi ... konsekuensinya? Wakil mendapatkan hak keuangan mohon maaf, mendapatkan hak protokol namun tidak mendapatkan hak keuangan karena hak keuangan bupati masih tetap diterima oleh bupati yang sedang berhalangan sementara dalam masa tahanan.

Hal ini dipertegas di Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler, serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji, pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri atau tunjangan suami sehingga kepala daerah yang berhalang sementara atau dalam masa tahanan tetap terhitung masa jabatannya ... masa jabatannya sebagai kepala daerah sampai kasus hukumnya selesai atau inkraht. Inkraht bulan Mei 2016 itulah titik inkraht, itulah titik berhentinya.

Mungkin itu, dari (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [32:46]

Itu, ya. Cukup, Pak?

60. AHLI DARI TERMOHON: R. HENDY NUR KUSUMA [32:46]

Ya. Baik, Yang Mulia, dengan memperhatikan regulasi yang berlaku termasuk Undang-Undang Pilkada dan putusan MK, maka kami menyimpulkan bahwa penentuan masa jabatan kepala daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat diabaikan. Dalam kasus ini menghitung yang dilakukan oleh Kemendagri telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Terima kasih. Wassalamualaikum.wr.wb.

61. KETUA: SUHARTOYO [33:08]

Walaikumsalam, Pak.

Pak Margarito, maju dulu.

Yang Mulia Prof. Guntur, berkenan. Dibantu juru sumpahnya.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:48]

Ya. Baik, Pak Margarito, Bapak bersumpah ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya".

63. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [34:12]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:12]

Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [34:21]

Siapa dulu yang akan memberi keterangan dari Kuasa Hukum?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [34:27]

Pak Dr. Margarito Kamis, dulu.

67. KETUA: SUHARTOYO [34:29]

Oh, silakan. Silakan, Pak Margarito. Sudah pemanasan di panel lain kan tinggal meneruskan saja.

Beda, beda ... anu ... isu.

68. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [34:46]

Beda isu cuma 7 menit.

69. KETUA: SUHARTOYO [34:48]

Tapi kalau Ahli kan dimanapun isu dan waktu kan juga tidak ada persoalan.

70. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [34:56]

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Ketua, Bapak-Bapak yang saya hormati, Kuasa Termohon, Pemohon, Pihak Terkait yang saya hormati. Karena waktu, ya, tentu saja saya menyingkatkan, ya. Dengan catatan bahwa yang tidak saya baca dianggap baca.

Yang Mulia, yang dapat saya kenali dari masalah ini adalah orang yang sudah diberhentikan sementara menganggap bahwa dia belum punya ... belum menjabat lebih dari setengah, Pak ... 2 tahun setengah, dan saya kira di batas tertentu tampak rasional. Rasional karena dia bertolak dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang beberapa waktu lalu itu karena menghitung sementara yang menyamakan jabatan sementara dan tetap. Di beberapa putusan yang lalu pun begitu. Orang yang sementara riilnya sudah ... dianggap sudah 2,5 periode. Mau sementara atau tetap, 2 ... 2, 1 periode kalau sudah lebih dari setengah tahun di situ masalahnya. Dengan begitu maka orang ini menganggap, ya, kalau begitu saya berhenti di sini, maka saya bisa maju. Apa begitu hukumnya? Itu masalah.

Nah, karena itu menurut saya ... dan jujur, ya, kalau kita cek hukum terminologi jabatan sementara enggak ada. Yang adalah berhenti sementara, jabatan sementara itu terminologi yang lahir dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu, makanya ... tapi apa logis menyamakan jabatan sementara dan jabatan tetap? Satu.

Yang kedua. Logiskah dan rasionalkah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu yang sudah-sudah itu demi hukum menyampingkan konstitusionalitas dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 23/2014 tentang Pemda? Sementara Undang-Undang Pemda itu tidak satupun baik diuji maupun dipertimbangkan dalam

putusan-putusan Mahkamah it ... Mahkamah itu. Saya tidak melihat satupun diantara pasal-pasal yang ada di ... yang tadi dibidang Oce itu yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Soalnya sekarang adalah kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu dilakukan ke sini apa logis? Nah, karena itu, Yang Mulia, saya berpendapat ... sudah berlakukan itu putusan yang sudah-sudah itu pada mereka yang uji ... uji Pasal 7 huruf n itu, kan dia ragukan itu, Undang-Undang Pilkada.

71. KETUA: SUHARTOYO [38:09]

7 ayat (2) huruf n?

72. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [38:11]

Ya, berlakukan pada mereka yang uji. Yang tidak uji jangan diberlakukan, kira-kira nalarnya begini pakai prinsip begini, lakukan dengan hukum yang sama, dengan cara yang sama, untuk hal yang sama. Bedakanlah hukum dengan cara yang sama untuk hal yang berbeda. Supaya jangan menyamakan 2 hal yang sama dan jangan membedakan 2 hal yang berbeda. Jangan mem ... menyamakan 2 hal yang sama, jangan membedakan 2 hal yang sama, dan jangan membedakan ... jangan menyamakan 2 hal yang berbeda. Orang tidak uji bagaimana samakan dengan orang yang uji?

Ada soal, Yang Mulia, kalau jabatan sementara itu dianggap sama, disamakan dianalog sama dengan jabatan tetap. Tadi yang Oce bilang kalau itu orang dia sidang terbukti tidak salah, bagaimana cara kembalikan? Sementara undang-undang wajibkan dia balik. Bagaimana cara balikin? Kecuali kalau waktu dia balik masa jabatan sudah selesai. Oke, tidak bisa balik pulihkan dengan cara lain, tapi kalau masa jabatannya masih ... masih ada, dia sudah selesai dan terbukti tidak bersalah, dia mesti balik. Nah, bagaimana cara balikin? Bagaimana cara membalikannya? Padahal dia punya hak. Kan kalau kita baca itu undang-undang itu, kita boleh bilang begini kira-kira, Yang Mulia, 1 ... 1 prinsip kecil saja. Pembentuk undang-undang itu Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemda itu kira-kira mereka punya intensi begini ini. Oke, bupati-bupati itu bisa dipercepat pemberhentiannya tidak mesti 5 tahun dengan sebab yang halal. Apa sebab yang halal? Masuk penjara. Masuk penjara, lakukan tindakan korupsi, narkoba, teroris, masuk penjara, sudah berhenti kau. Halal. Tidak bisa menggunakan cara yang tidak halal memberhentikan orang, begitu pembentuk (suara tidak terdengar jelas). Sialnya dan ini rumit, ini. Sedikit agak rumit, tapi saya yakin serumit apa pun ini Mahkamah Konstitusi pasti menemukan cara mengakhirinya, pasti itu. Sangat pasti. Nah, kan sudah putus, kita tidak

bisa bikin apa-apa karena sistem, pas (suara tidak terdengar jelas) bilang begitu, mau apa?

Jadi karena itu, Yang Mulia. Saya tidak baca sesuatu, saya anggap sudah baca. Berlakukan Putusan-Putusan Mahkamah itu pada mereka yang uji itu pasal dan jangan berlakukan pasal itu pada orang yang tidak uji itu pasal. Mengapa? Sekali lagi karena undang-undang ... eh ... pasal-pasal dalam Undang-Undang 23/2014 jangan diuji, dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan-putusan itu pun tidak karena itu menurut saya tidak cukup rasional dan logis kalau kita berpendapat bahwa karena ini Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemda ini 1 rezim, maka kita berlakukan katakanlah *lex specialis derogat legi generali*, segala macam begitu. Tapi bagi saya itu juga tidak nor ... tidak ... tidak logis, tidak rasional. Why? karena tidak ada jabatan untuk mem ... memberikan ... be memasuki ke sana. Sebab apakah sekarang yang ... apakah sekarang kita terutama, Yang Mulia, Majelis Yang Mulia ini berpendapat bahwa pasal-pasal dalam undang-undang dalam Undang-Undang Pemda Pasal 60, Pasal 63, Pasal 7 dan segala macam itu sudah tidak berlaku dengan Putusan Mahkamah Konstitusi itu? Bagi saya pasti berlaku, valid secara undang-undang karena ... di sistem kan cuma ada dua tuh, Yang Mulia paham itu, undang-undang dinyatakan tidak berlaku kalau Mahkamah Konstitusi bilang tidak berlaku, inkonstitusional, atau pembentuk undang-undang cabut. Cuma ada 2, tidak ada cara lain.

73. KETUA: SUHARTOYO [42:16]

Ya, sudah. Waktunya sudah habis. Ahli berikutnya.

74. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [42:19]

Jadi, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [42:21]

Ya.

76. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [42:21]

Tolaklah ini Permohonannya.

77. KETUA: SUHARTOYO [42:22]

Ya, itu.

78. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [42:23]

Itu yang paling pokok.

79. KETUA: SUHARTOYO [42:24]

Nanti dipertimbangkan.

80. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [42:25]

Dan saya harap dipertimbangkan betul, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [42:26]

Ahli berikutnya.

82. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [42:26]

Mohon dipertimbangkan betul karena ini supaya dia logis.

83. KETUA: SUHARTOYO [42:31]

Ya, cukup. Ahli perti ... Ahli berikutnya. Yang Jamaludin atau yang Ardian?

84. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN GHOFUR [42:38]

Jamaludin, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [42:41]

Silakan. Waktunya sama, 7 menit.

86. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN GHOFUR [42:48]

Assalamualaikum wr. wb.

87. KETUA: SUHARTOYO [42:50]

Walaikumsalam wr. wb.

88. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN GHOFUR [42:52]

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Robbisrohli sodri wayassirli amri wahlul ukdatam milisa niyafukuhukauli. Bapak Ketua

dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Bapak/Ibu Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga saya muliakan. Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, hadirin dan hadirat yang saya hormati.

Ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang menyangkut tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan, dalam jabatan yang sama mengalami beberapa perkembangan seiring dengan lahirnya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan MK 22 Tahun 2009, 67 Tahun 2020, 2/2023, dan 129/2024.

Pada pokoknya beberapa Putusan MK tersebut memberi penjelasan tambahan guna melengkapi ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, cara menghitung 1 kali masa jabatan, kata Mahkamah Konstitusi, kualifikasinya tidak harus kepala daerah atau wakil kepala daerah menjabat 5 tahun penuh, tetapi minimal telah menjalani jabatan separuh atau lebih dari ukuran 1 periode jabatan normal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-perundangan, yakni 5 tahun. Sehingga dengan demikian, seorang akan otomatis disebut telah menjabat 1 periode jika dia telah menduduki jabatan minimal 2,5 tahun."

Kedua, Mahkamah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih tersebut itu sama dan tidak membedakan jabatan yang dijalani itu, baik sebagai pejabat definitif atau pejabat sementara.

Yang ketiga, dengan berbagai latar belakang MK menyatakan bahwa masa jabatan harus merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, riil atau faktual, bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Nah, uraian di atas itu menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-perundangan dan intisari dari beberapa putusan MK tadi, mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah dengan syarat tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sangat jelas tidak dapat dipahami bahwa putusan MK ... sangat jelas dapat dipahami bahwa putusan MK sama sekali tidak membahas kapan berakhirnya masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetapi hanya berkaitan pertama, ukuran 1 periode masa jabatan, yang kedua pejabatnya definitif maupun pejabat sementara, dan yang ketiga adalah waktu dimulainya menghitung jabatan yaitu jabatan yang riil atau faktual bukan berdasarkan waktu pelantikan.

Nah oleh karena itu, beberapa putusan MK yang dikutip oleh Pemohon dalam Permohonan sebenarnya hanya relevan untuk mengukur atau menghitung start awal atau dimulainya waktu periode jabatan kepala daerah, guna menentukan telah memenuhi atau tidaknya 2 periode, dan menjadi tidak relevan jika beberapa putusan MK tersebut

dipakai untuk mengukur berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Sebab faktanya memang MK tidak pernah memberikan putusan demikian, apalagi secara eksplisit menyatakan bahwa kepala daerah yang diberi sanksi pemberhentian sementara dapat mengakhiri jabatannya. Tidak pernah ada di dalam putusan MK manapun.

Permasalahan hukum yang sangat penting untuk dibahas kemudian sebagaimana yang sedang disengketakan di Mahkamah ini adalah apakah pemberhentian sementara dapat dikualifikasi sebagai batas akhir masa jabatan kepala daerah? Jawabannya jelas bahwa sanksi pemberhentian sementara bukanlah ujung dari masa jabatan seorang kepala daerah dengan argumentasi hukum sebagai berikut.

Pertama menurut peraturan perundang-undangan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terkena sanksi pemberhentian sementara tetap menerima semua fasilitas sebagai pejabat dari negara, yaitu gaji dan tunjangan, kecuali hak protokoler sebagaimana disebut di dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dianggap sudah tidak lagi memiliki jabatan, apalagi jabatannya distatuskan telah berakhir, maka gaji dan berbagai fasilitas yang diberikan oleh negara tersebut menjadi tidak sah secara hukum ... menjadi tidak sah secara hukum atau ilegal.

Yang kedua, sanksi pemberhentian sementara bukan melepaskan jabatan seseorang sama sekali, tapi hanya melarang si pejabat melakukan tugas dan kewenangannya untuk sementara waktu. Jika merujuk pada Putusan MK Nomor 73 PUU 10 Tahun 2012 dan Putusan MK Nomor 024 PUU 3 Tahun 2005, hal ini dilakukan dalam rangka pertama, menjaga wibawa hukum dan persamaan di hadapan hukum, sehingga aparat penegak hukum tidak kesulitan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana tersebut. Yang kedua, untuk mendukung bekerjanya *due process of law* guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Dengan kata lain, ini merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi *obstruction of justice*.

Dan yang ketiga, kata Mahkamah Konstitusi dengan diberhentikannya sementara kinerja pemerintahan daerah tidak terganggu dengan status kepala daerah sebagai tersangka atau terdakwa. Bukti bahwa pemberhentian sementara tidak menyebabkan berakhirnya masa jabatan kepala daerah adalah masih terbuka peluang saksi ... sanksi tersebut dicabut dan pejabat akan diaktifkan kembali jika kasus hukumnya dinyatakan tidak terbukti. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ... 2024 tentang Pemerintahan Daerah, dimana ayat (1) nya menyatakan, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah

berdasarkan putusan pengadilan, maka paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberhentian putusan pengadilan presiden akan mengaktifkan kembali gubernur atau wakil gubernur, dan menteri akan mengaktifkan kembali bupati atau wakil bupati.”

89. KETUA: SUHARTOYO [49:20]

Ya, waktunya habis, Pak.

90. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN GHOFUR [49:20]

Dengan demikian, Yang Mulia. Lalu kapan masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah itu harus dianggap selesai? Jawabannya tentu adalah ketika sudah ada pemberhentian secara tetap, yaitu ketika ada putusan pengadilan yang inkraht karena menghukumi orang, memberhentikan tetap atau menghilangkan status karena terlibat kasus hukum (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [49:40]

Ya, sudah habis waktunya.

92. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN GHOFUR [49:40]

Karena apa namanya ... tidak ada putusan yang menyatakan itu bersalah, itu adalah satu pelanggaran hukum tersendiri.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

93. KETUA: SUHARTOYO [49:51]

Walaikumsalam.
Pak Ardiyan?

94. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIYAN SAPTAWAN [49:51]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim, Yang Mulia Para Pemohon dan juga Para Termohon. Baiklah saya akan menyampaikan beberapa pokok pemikiran saya dalam rangka perkara ini.

Pada dasarnya Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berlandaskan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pertimbangan huruf b menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan-peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa norma-norma yang dianut oleh masyarakat berlaku menjadi hukum apabila telah memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya untuk dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan pada ... dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, paragraf 1, Pasal 60 bahwa masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 tahun dihitung sejak pelantikannya dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.

Pada paragraf 2, Pasal 63 ayat (1) mengatakan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Hal ini juga disebut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 162 ayat (1) bahwa gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama lima tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Ayat (2)-nya mengatakan bahwa bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan lima tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Mengenai masa satu periode masa jabatan, menurut Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009 yang menyatakan bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Apabila terjadi suatu peristiwa pelanggaran hukum yang mengakibatkan kepala daerah

menjalani tahanan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dengan tegas mengatakan bahwa kepala daerah tersebut dilarang melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (3) bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Untuk melaksanakan tugas dari kepala daerah tersebut, maka dilaksanakan oleh wakil kepala daerah. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (4) bahwa dalam hal kepala daerah sedang menjalani tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Pelaksanaan tugas tersebut bukan berarti mengganti kepala daerah yang bersangkutan, namun sesungguhnya adalah wakil kepala daerah tersebut melaksanakan tugas kepala daerah semata-mata karena kepala daerah yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut Pasal 6 ayat (1) butir c yang menyatakan bahwa salah satu tugas wakil kepala daerah adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Terkait dengan hitungan masa periode tugasnya pada Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. Hal ini berarti bahwa masa tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sama.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPR karena terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebutkan pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Perhitungan pemberhentian sementara itu adalah mulai saat diregister perkara di pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 ayat (2) bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. Status pejabat kepala daerah yang mendapat pemberhentian sementara tersebut masih sebagai kepala daerah, namun tidak menjalankan tugasnya secara aktif. Apabila keputusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, maka yang bersangkutan kembali melaksanakan tugasnya. Hal ini secara tersurat dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 84 ayat (1) bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak

bersalah berdasarkan putusan pengadilan paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan. Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan dan menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wali kota yang bersangkutan. Hal tersebut (...)

95. KETUA: SUHARTOYO [56:28]

Waktunya, Pak. Sudah habis, Pak.

96. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIYAN SAPTAWAN [56:28]

Ya, hal tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian sementara bermakna bahwa durasi masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah tetap berjalan sampai dengan kepada keputusan hukum tetap atau inkraacht. Hal ini ditegaskan pada Pasal 84 ayat (3) (...)

97. KETUA: SUHARTOYO [56:57]

Ya. Sudah cukup, Pak.

98. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIYAN SAPTAWAN [56:57]

Terima kasih.

99. KETUA: SUHARTOYO [56:57]

Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, jika ada.

100. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARDIYAN SAPTAWAN [56:57]

Ya.

101. KETUA: SUHARTOYO [56:57]

Dari Pemohon. Ada pertanyaan untuk Ahlinya atau Ahli lain silakan, satu-satu pertanyaan boleh.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [56:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya ingin bertanya kepada Ahli dari Pihak Terkait.

103. KETUA: SUHARTOYO [56:57]

Silakan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [56:57]

Pak Margarito.

Izin, Prof. Ketika ada pertentangan pada level undang-undang, ya, yaitu Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Pemda, ya, dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Pemilihan. Dimana kita ketahui bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n itu telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi melalui setidaknya ada 3 Putusan. Pertama 67/2009 ... eh ... 22/2009, 67/2020, dan 2/2023, ya. Dimana MK memberikan rumusan menyatakan bahwa 1 periode itu adalah minimal telah menjalani 2 tahun setengah atau lebih. Lalu di Putusan Nomor 2 Tahun 2023, MK memberikan makna lagi, mempertegas makna itu bahwa masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ya. Apabila kita telisik lebih jauh bahwa memang subjek dalam Perkara MK tadi, putusan tadi adalah wakil kepala daerah yang menjadi Plt, begitu Ahli.

Nah, tentu ketika MK telah merumuskan menghitung masa jabatan wakil kepala daerah sebagai Plt adalah definitif, maka tentu berimplikasi kepada cara menghitung masa jabatan kepala daerah (...)

105. KETUA: SUHARTOYO [58:44]

Ya. Pertanyaan Bapak apa?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [58:44]

Hasil pemilihan.

107. KETUA: SUHARTOYO [58:57]

Pertanyaan saja, apa?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [58:57]

Nah, pertanyaan begini, ketika ada pertentangan pada level tersebut, Pas ... Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Pemda dan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Pemilihan, maka undang-undang mana yang lebih berhak, lebih eksis, atau lebih tepat diterapkan dalam perkara a quo? Dalam perkara ini?

109. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [59:26]

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Dari ... Ahli lain tidak? Cukup, ya? Cukup?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [59:26]

Cu ... ada.

113. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Termohon, silakan.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [59:26]

Ada, Yang Mulia. Dari (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Makanya Anda disiapkan-siapkan dulu, salah satu ... melalui satu dari juru bicara. Silakan.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [59:26]

Ke Margarito, ke Margarito.
Ke ... ke, Pak Margarito lagi. Izin, Prof. Mungkin, Pak ... Pak Margarito lebih lugas (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Pak Margarito ini laris.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [59:26]

Biar ... biar mendapat pencerahan kita di dalam ruangan ini, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Ya. Dimana-mana laris, Pak Margarito itu.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [59:26]

Ya, betul-betul.

121. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Banyak fansnya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [59:26]

Ya. Betul, lugas.

123. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Singkat, padat.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [59:26]

Ya.

125. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Apa yang ditanyakan?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [59:56]

Mohon Ahli jelaskan kembali keterangan Ahli tadi bahwa Putusan MK hanya berlaku terhadap Pemohon dikaitkan dengan Kewenangan MK dan sifat Putusan MK dan apakah lembaga atau masyarakat yang tidak menjalankan putusan MK (...)

127. KETUA: SUHARTOYO [01:00:15]

Ya, sudah. Sudah bisa ditangkap itu.

Ini Bapak tanya Ahli lain mestinya, apakah Bapak setuju dengan pendapat Pak Margarito soal Putusan MK hanya berlaku seba ... untuk Pemohon tadi? Mestinya begitu. Jangan tanya kepada Pak Margarito, pasti enggak akan bergeser Pak Margarito.

128. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [01:00:34]

Ya.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:00:35]

Cukup, ya? Sekarang Termohon.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [01:00:37]

Yang ini ... izin, Yang Mulia.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [01:00:38]

Termohon. Silakan, Pak. Cukup, ya?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [01:00:42]

Ada 1 lagi, Yang Mulia. Untuk yang Ahli sebelahnya.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:00:44]

Silakan, Pak.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [01:00:45]

Baik.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:00:45]

Terakhir, ya?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [01:00:46]

Ya, Yang Mulia.

Mohon Ahli jelaskan bagaimana putusan MK yang sudah ada sebelumnya mengenai periodisasi hasil ... periodisasi wakil kepala daerah?

Demikian.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:01:04]

Apa maksudnya ini? Bertanya? Kok singkat sekali. Hakim juga harus tahu, Pak, pertanyaannya apa. Periodisasi wakil?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [01:01:17]

Atau rekan saya saja, Yang Mulia?

139. KETUA: SUHARTOYO [01:01:18]

Ya, boleh, silahkan.

140. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [01:01:19]

Ya.

141. KETUA: SUHARTOYO [01:01:19]

Sebenarnya juru bicara itu satu, Pak

142. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [01:01:22]

Ya.

143. KETUA: SUHARTOYO [01:01:22]

Kecuali pilgub, kalau gubernur karena dimensinya agak banyak kami beri toleransi 2 juru bicara.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [01:01:29]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin dan mohon maaf.

145. KETUA: SUHARTOYO [01:01:30]

Ya. Apa?

146. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [01:01:30]

Pertanyaannya pada pokoknya adalah mohon kepada Ahli untuk menjelaskan sejauh ini kan Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan beberapa putusan sehubungan dengan periodisasi dan cara penghitungan mengenai wakil kepala daerah.

Pertanyaannya adalah bagaimana penghitungan ataupun periodisasi yang dihitung oleh Mahkamah Konstitusi sejauh ini? Dan kedua apa alasannya jika itu tidak bisa diterapkan terhadap kepala daerah?

147. KETUA: SUHARTOYO [01:02:00]

Ini untuk Pak Jamaludin, ya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [01:02:01]

Pak Jamaludin, Yang Mulia.

149. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [01:02:01]

Baik, cukup.

150. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [01:02:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

151. KETUA: SUHARTOYO

Termohon, silakan.
Ada pertanyaan untuk Ahli?

152. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:02:09]

Izin, Yang Mulia, ada.

153. KETUA: SUHARTOYO [01:02:10]

Ya. Ke siapa?

154. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:02:13]

Kepada Pak Oce dulu.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:02:15]

Pak Oce? Silakan.

156. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:02:16]

Sama Pak Jamal.

Baik. Kepada Pak Oce, saya langsung kepada mempersingkat waktu. Disebutkan bahwa tadi kan cara menghitung jabatan kepala daerah yang terkena ... tergantung dengan masalah kasus hukum. Oleh karena itu, menurut Ahli agar minta penegasan bagaimana sehingga membedakan nanti antara mengenai perhitungan periodisasi kepala

daerah yang diberhentikan tadi secara hukum, kemudian juga cara menghitung ketika wakil kepala daerah ingin mencalonkan diri menjadi bupati? Itu yang pertama.

Yang kedua. Titik krusial kemudian disebutkan bahwa menurut Ahli di saat tertentu, tentu pejabat definitif tidak bisa menjalankan tugas maka diganti dengan pejabat sementara. Apakah ini berarti dalam suatu jabatan yang sama terdapat 2 pejabat definitif?

157. KETUA: SUHARTOYO [01:03:52]

Sekaligus?

158. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:03:53]

Ya, sekaligus.

159. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

160. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:03:55]

Sama Pak Jamal.

161. KETUA: SUHARTOYO [01:03:56]

Pak Jamal? Silakan.

162. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:03:57]

Ya. Pak Jamal, Ahli, tadi disebutkan bahwa sekitar selama ini tadi pemandangan Pak Jamal, kita belum (...)

163. KETUA: SUHARTOYO [01:04:08]

Pandangan, bukan (...)

164. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:04:08]

Pandangannya (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [01:04:08]

Pemandangan.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:04:09]

Ya, pandangannya belum menghitung titik berakhirnya ketika jabatan kepala daerah yang diberhentikan. Pertanyaan saya, bisa diberi penjelasan lebih lanjut bagaimana dengan status yang diberhentikan sementara ini? Dihadapkan dengan, tadi diterangkan ada hak-hak keuangan, apakah sebaliknya seseorang tadi karena hak-hak keuangan mendapatkan sesuai dengan ketika diberhentikan tetap kalau itu dimensinya, sehingga orang akan berbalik. Kalau begitu saya terima gaji maka saya pulangin lagi gaji itu untuk persoalan diskursus hukum administrasi negara.

167. KETUA: SUHARTOYO [01:04:55]

Cukup, ya?

168. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:04:55]

Cukup, Yang Mulia.

169. KETUA: SUHARTOYO [01:04:56]

Dari Pihak Terkait ada pertanyaan? Silakan, untuk Ahli siapa?

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [01:05:02]

Once dengan Jamal. Pertanyaannya sama.

171. KETUA: SUHARTOYO [01:05:05]

Sama.

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [01:05:06]

Cuma kita meminta 2 pendapat.

173. KETUA: SUHARTOYO [01:05:08]

Ya.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [01:05:08]

Baik.

175. KETUA: SUHARTOYO [01:05:09]

Sekaligus, ya. 1.

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [01:05:09]

Sekaligus.

177. KETUA: SUHARTOYO [01:05:10]

Pertanyaan untuk 2 Ahli, silakan.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [01:05:13]

He'eh.

Ahli, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan pejabat definitif dan pejabat sementara. Kemudian ada gugatan yang mendalilkan dari sudut pandang sebagai bupati tidak menghitung definitifnya, tetapi berasumsi bahwa ketika diberhentikan sementara posisi bupati langsung diganti oleh wakil bupati Plt apapun itu namanya, seolah-olah tidak dihitung sebagai definitif, tetapi statusnya diberhentikan sementara. Pertanyaannya, di dalam Putusan MK itu apakah ada pengecualian ilustrasinya? Kecuali bupati tidak dihitung. Apakah berlaku hitungannya sama? Mohon Ahli jelaskan.

Untuk Pak Margarito, tadi hampir mirip ... pertanyaannya hampir mirip. Ketika dihitung ber ... bertolak belakang kita melihat seolah-olah jabatan yang dulunya wakil bupati jadi bupati lebih dari 2,5 tahun, sehingga bupati kurang, kan space-nya hanya 5 tahun. Kalau yang ini lebih dari 2,5 tahun yang ini berarti kurang dari 2,5 tahun. Kalau diakumulasi 5 tahun 3 bulan, tetapi faktanya periodenya dari 2013 sampai 2018 berakhirnya di Agustus, tidak bertambah periodenya. Apakah ini cara menghitungnya yang keliru atau cara mendefinisikannya? Mohon nanti, Pak (...)

179. KETUA: SUHARTOYO [01:07:10]

Ya.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [01:07:11]

Margarito jelaskan.

181. KETUA: SUHARTOYO [01:07:11]

Cukup?

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [01:07:11]

Terima kasih.

183. KETUA: SUHARTOYO [01:07:12]

Dari Yang Mulia, ada? Supaya dijawab sekaligus.

184. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07:19]

Baik, terima kasih.

Saya ke Pak Margarito saja lah. Pak Margarito tadi, saya sekilas menangkap, ya. Ada sedikit kontradiksi dari pernya ... pandangan dan kesimpulan tadi karena di 1 sisi, tadi ada pernyataan yang menyatakan bahwa diberlakukan, ya. Putusan MK diberlakukan bagi Pemohon, ya. Kalau tidak saya tangkap seperti itu. Sementara kita tahu bahwa sifat putusan MK itu kan erga omnes, artinya baik Pemohon maupun tidak kan itu akan diberlakukan. Bahkan Termasuk seluruh penyelenggara negara, tapi di sisi lain tadi dalam kesimpulan mengatakan "Ditolak Permohonan Pemohon". Nah, mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua. Ya, ini karena sidangnya ini juga terbuka untuk umum, ya, bisa menjelaskan sedikit terkait hal itu karena saya lihat kontradiksi karena di sisi lain sebenarnya justru pernyataan atau pendapat Pak Margarito ini menguntungkan Pemohon sebetulnya, sementara kesimpulannya justru menyatakan hakim untuk menolak.

Hanya itu saja dari saya. Yang Mulia Prof. Guntur, kalau ada silakan.

185. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:00]

Ya baik, terima kasih. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saya juga ingin ikut nimbrung, ya, menyangkut soal ini. Dari pembicaraan tadi, saya nangkap ini siapa nih yang dimaksudkan yang dibicarakan ini, siapa subjeknya ini. Saya ini masih pikir-pikir siapa nih yang dimaksudkan, yang mau dihitung-hitung ini masa jabatannya. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi yang kita mau hitung ini kan Pak Budi Antoni ya, Pak Budi Antoni Al Jufri. Dikonkretkan saja biar kita tahu ini maksudnya.

Nah, saya melihat saya ingin menyamakan dulu, kalau dari sudut pandang Pemohon, Pak Budi Antoni Al Jufri ini, ini dia punya masa jabatannya, kalau dari sudut pandang Pemohon ya, saya catat di sini 2 tahun, 1 bulan, 27 hari, gitu ya. Nah, sementara dari sudut pandang Termohon dan juga tentunya Pihak Terkait, ini Pak Budi Antoni ini sudah

menjabat 2 tahun, 8 bulan, 7 hari, kan gitu ya. Nah, titik krusialnya tentunya ada pada saat Pak Budi Antoni ini itu berhenti sementara dan diangkatlah pejabat sementara, kan begitu. Nah, di sini kalau Termohon ini pengen ini dihitung, kan gitu. Kalau ini jangan dihitung, kan begitu. Supaya kita tahu dulu anunya ini Karena kalau kita sudah tahu normanya, aturan putusan Mahkamah, tinggal meletakkan saja ini persoalan itu di sana, kan.

Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Yance dulu ya. Jadi, Pak Yance, saya mau bertanya apakah mungkin, ya, dalam satu masa jabatan atau periode, terdapat 2 pejabat, ya? Kan konteksnya tadi seperti itu, tadi omongannya Pak Yance dan di Powerpoint-nya. Nah, sementara apakah dari perspektif Pak Yance dimungkinkan enggak atau dikenal enggak ada pejabat yang aktif dan ada pejabatnya yang pasif? Jadi yang aktifnya siapa? Yang pasifnya siapa? Nah, kan begitu. Nah, bagaimana menurut sudut pandang Pak Yance dari perspektif kewenangan jabatan? Ini kan jabatan itu kan, fungsi jabatan itu, satu. Tapi apakah itu bisa dilaksanakan oleh dua, satunya aktif, satunya pasif? Kalau kon ... konteks ini yang aktif itu adalah pejabat semmentaranya, P apa ... Pjs-nya atau Plt-nya. Yang pasif ini yang dberhentikan sementara. Apakah dari perspektifnya Pak Yance itu dimungkinkan seperti itu atau tidak? Nah, mohon penjelasannya.

Oke, Kemudian Pak Oce, ini saya dengar tadi Pak Kuasa ini bukan namanya Pak Once, ya. Setahu saya namanya Pak Oce, Pak Oce Madril, jangan Pak Once lain juga itu, ada di Senayan itu, ya. Itu dia, nanti karena saya kenal beliau itu adalah Pak Oce namanya, Oce Madril.

Pak Oce, ya, Pertanyaan saya untuk Pak Oce. Nah, saya ingin ... inikan juga 2 pejabat, ya, itu kalau 2 pejabat dalam satu waktu itu, menurut Pak Oce itu bagaimana membedakan perannya, terlepas dari soal gaji yang berbeda dan juga fasilitas yang berbeda. Nah, apakah ada perbedaan dari segi apa namanya ... tindakan hukumnya itu? Yang mana kalau sekiranya 2 pejabat itu karena tadi Pak Oce menyampaikan itu mungkin saja 2 pejabat itu ada, ya, karena satunya tadi, satunya pasif, satunya aktif kan gitu. Nah, bagaimana kalau 2 pejabat itu kemudian menggunakan atas nama jabatannya yang mana pejabat yang sah tindakan hukum yang diambil, gitu? Nah, itu kan karena kita ini soal implikasinya nih yang sebetulnya yang mesti menjadi ... terlepas dari soal gaji, ya, fasilitas itu atribut-atribut. Tapi yang penting di sini adalah kewenangan itu yang mana ketika dia mengambil atas nama jabatan, yang mana ini yang menurut Pak Oce yang sah, legitimate, yang diakui oleh ketentuan kalau dua-duanya ada 2 pejabat dalam 2 yang sama? Kan begitu saja untuk membedakan ini. Nah, itu sekira untuk Pak Oce.

Sementara untuk Pak Margarito. Nah ini saya, ini juga ini perlu Pak Margarito menjelaskan lebih anu lagi ya, lebih konkret lagi karena Pak Margarito ini tadi menyampaikan berlakukan pasal tersebut kepada yang menguji, ini saya ndak ngerti konteksnya apa nih, ya, yang nguji

dan jangan berlakukan kepada yang tidak uji, yang tidak menguji. Nah, kalau itu maksudnya adalah menguji dalam pengertian Putusan MK yang menghasilkan Putusan MK, bayangan saya tadi tuh, oh ini yang menguji pengujian undang-undang ini kemudian, lahir Putusan MK. Kemudian itu mau diberlakukan kepada yang menguji saja, yang tidak menguji jangan diberlakukan. Lho, bukankah Putusan MK itu berlaku erga omnes? Nah, bagaimana menjelaskan bahwa itu hanya bisa berlaku kepada yang menguji saja? Nah, perlu penjas apakah itu maksud yang di situ atau ada maksud lain? Konkretkan saja Pak, ya, Margarito, ya, supaya saya bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh Pak Margarito.

Kemudian yang kedua juga, Pak Margarito, ini begini. Ini case-nya karena soal apa namanya ... bersangkutan dengan persoalan hukum, ya. Pak Antoni ini, ya. Bagaimana kalau pejabat itu misalnya cuti di luar tanggungan negara, apakah disebabkan oleh dia ada urusan pribadi, ya, atautkah dia karena sakit, ya, sementara artinya tidak berhalangan tetap tapi dia sakit, ya atau kah dia berada di luar negeri, sementara tentu harus apa fungsi jabatan itu kan harus berjalan. Oleh karena itu, akan diangkatlah, ya, Plh biasanya, ya, Plh pelaksana harian. Nah, bagaimana dalam konteks seperti itu? Apakah itu juga yang Pak Margarito maksudkan atau tidak, itu dihitung enggak itu sebagai apa dalam jabatan pejabat yang bersangkutan, ya, pejabat yang apa namanya ... yang lagi cuti ini dan bagaimana konsekuensinya terhadap Plh ini yang suatu saat nanti dia misalnya ikut berkontestasi? Yang tadinya misalnya dia seorang apa sekda misalnya, ya, kalau wakikan itu dia karena jabatan maka dia otomatis menggantikan bupatinya yang cuti itu kan atau berhalangan itu, tapi kalau misalnya itu juga tidak ada maka tentu ada sekda misalnya yang ditunjuk untuk menjadi Plh karena pejabat definitifnya lagi cuti, ya, jadi itu gimana posisinya itu? Bagaimana menghitungnya bupatinya, bagaimana menghitungnya Plt ... Plh tadi? Nah, itu tuh yang saya perlu apa namanya ... dapat dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi oleh Pak Antoni dalam kaitannya dengan jabatannya itu mungkin itu, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:17:44]

Baik. Terima kasih, yang mulia.

187. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:44]

Dari saya sedikit, terima kasih.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:17:44]

Pak Yance dulu dijawab.

189. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [01:17:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon diizinkan dibantu oleh petugas untuk melihat slide 5 untuk merespon.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:17:54]

Slide 5.

191. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [01:18:04]

Baik bisa full, ya. Jadi sebenarnya saya menilai bahwa Mahkamah sudah punya standar yang bisa dipakai untuk menilai persoalan ini, menjawab pertanyaan yang tadi juga disampaikan oleh, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghitung masa jabat ... masa ketika satu kepa ... seorang kepala daerah dalam kondisi pemberhentian sementara, terhadap kondisi pejabat sementara sudah dijawab oleh Mahkamah. Bahwa pejabat sementara itu adalah bagian yang dihitung sebagai masa jabatan ketika dia definitif, pertanyaan sekarang yang belum terjawab yang mungkin kesempatan Mahkamah juga untuk memberikan jawaban yang punya standar yang lebih baku yang bisa dipakai untuk perkara-perkara yang lain. Bahwa pemberhentian sementara itu apakah dihitung sebagai menjabat atau dihitung sebagai tidak menjabat? Nah, kami menilai bahwa itu seharusnya dihitung sebagai tidak menjabat. Apa jadinya kalau itu dihitung sebagai menjabat seperti yang disampaikan oleh Termohon maka yang warna hijau itu adalah masa jabatan bupati, Yang Mulia. Yang atas itu adalah Pak Budi Antoni Al Jufri yang bawah adalah Pak Syahril selaku Wakil Bupati. Jadi kalau itu yang terjadi satu akan ada tumpang tindih masa jabatan antara yang dipegang oleh Pak Budi Antoni dengan Pak Syahril itu yang pertama.

Yang kedua, dalam periode 2013-2018 ada dua bupati pada periode itu karena kalau dinilai bahwa Pak Budi Antoni lebih dari dua setengah ... 2 tahun setengah dia dianggap satu periode sedangkan wakilnya berdasarkan Putusan MK juga satu periode, berarti pada waktu itu ada dua bupati pada periode 2013-2018. Itu yang implikasi yang kedua.

Lalu implikasi yang ketiga adalah masa jabatan bupati kemudian menjadi lebih dari 5 tahun karena harus diakumulasikan di antara 2 itu menjadi 5 tahun, 3 bulan, 10 hari yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa masa jabatan bupati itu adalah 5 tahun, itu implikasi-implikasi yang terjadi.

Slide berikut, menunjukkan menurut Pemohon, ini on-offnya, Yang Mulia, tadi pertanyaan adalah kapan dia aktif, kapan dia pasif. Kalau kita lihat Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Pemda yang tadi juga

sudah disampaikan oleh Ahli dari Pihak Terkait bahwa ketika seorang bupati ditahan, maka dia dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dilarang, jadi secara hukum dia tidak bisa menjalankan kewenangannya, secara faktual tentu juga tidak bisa. Justru kalau dia melakukan, dia melakukan perbuatan melalui hukum karena itu. Oleh karena itu, sebenarnya ketika dia di ... ditahan pada ... pada tanggal sejak ... dan juga sejak ada SK penunjukkan Plt tanggal 22 Oktober, maka argo atau timernya bupati off, timernya wakil bupati menjabat sebagai bupati on, begitu.

Nah, kebetulan dalam perkara ini ketika bupati kemudian divonis bersalah maka dia tidak bisa diaktifkan sampai berakhir. Tapi kalau misalkan pada tanggal 3 Mei 2016 itu bahwa Pak Budi dinyatakan lepas ataupun bebas, maka yang di atas itu yang di ujung kanan atas itu warnanya jadi hijau, jadi hijau. Tapi karena tidak, maka warnanya yang di bawah tetap hijau.

Jadi, sebenarnya slide terakhir untuk merespon ini sebenarnya sekali lagi Mahkamah sudah punya standar untuk menyamakan bahwa pejabat sementara itu sama dengan pejabat definitif dihitung sebagai masa jabatan, maka seharusnya juga secara agumentum a contrario mutatis-mutandis bahwa pemberhentian sementara dengan pemberhentian tetap atau definitif tidak dihitung sebagai masa jabatan. Jadi apabila pejabat sementara atau Plt dihitung menjalani masa jabatan, maka yang berhenti sementara pun dihitung tidak menjalani masa jabatan. Saya pikir untuk konsistensi itulah yang mesti di ... perha ... perhati ... dipertimbangkan oleh Mahkamah supaya perkara ini bisa menjadi pedoman juga untuk perkara-perkara yang lain dengan jenis permasalahan konstitusional yang sama. Terima kasih.

192. KETUA: SUHARTOYO [01:22:26]

Baik, Pak Oce Silakan.

193. AHLI DARI TERMOHON: OCE MADRIL [01:22:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih pertanyaannya dari Termohon, Pihak Terkait, dan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Sa ... saya ingin menjawab dengan cara sistematis.

Pertama pernyataannya adalah bupati itu jabatan definitif atau apakah ada saatnya dia menjadi pejabat sementara? Menurut saya bupati itu jabatan definitif. Tidak ada kondisi di mana bupati menjadi pejabat sementara. Dia menjadi pejabat sementara boleh saja kalau dia mengisi jabatan yang di atas. Apakah itu jabatan di tingkat pusat atau seperti apa? Sehingga konteks definitif dan sementara itu adalah konteksnya di wakil bupati. Kenapa wakil bupati? Karena wakil bupati dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi dia definitif, ya, tapi dia boleh

juga menjadi sementara untuk jabatan di atasnya. Sehingga untuk bupati ada sekalannya menjadi sementara untuk jabatan di atasnya dan ada kalanya menjadi definitif pasti definitifnya ada. Tapi untuk bupati dia tidak pernah menjadi pejabat sementara. Bupati itu diberhentikan sementara, ya. Tapi apakah diberhentikan sementara itu menjadi pejabat sementara? Tidak karena konsepnya berbeda.

Kemudian atas dasar prinsip tersebut, maka untuk menjawab pertanyaan, Yang Mulia, Prof. Guntur Hamzah, bagaimana dengan perannya? Saya tadi sudah punya pendirian dalam 1 jabatan karena jabatan itu cuma satu, maka orangnya bisa saja dua. Orangya dua itu pasti satunya definitif, pasti satunya non-definitif atau yang kita sebut dengan istilah sementara atau dalam bahasa lain, satunya aktif, satunya pasti non-aktif. Tapi ada kalanya di masa-masa itu, itu terjadi. Karena apa? Karena di pemerintahan itu tidak boleh ada stagnasi. Misalnya ada menteri yang sakit dalam beberapa waktu, 1 bulan, 2 bulan kemudian ada Menteri Ad Interim. Apakah kemudian kita menyebut ada dua menteri? Ya, ada dua menteri satu menteri yang non-aktif, satu menteri yang berhalangan sementara. Tapi apakah akan selamanya? Tidak, pasti tidak karena kalau dia definitif selamanya tidak ... tidak akan boleh.

Masa jabatannya bagaimana? Apakah kemudian cara menghitungnya, oh tadi ada Menteri Ad Interim, maka dihitung dijumlah dengan masa menteri ini? Ya, pasti lebih 5 tahun. Tapi cara berhitung seperti itu saya kira tidak tepat, ya, karena memang ada dalam satu jabatan ada irisan hanya spesial case, ya. Manakala ada keadaan tertentu di mana jabatan itu kosong sementara waktu dalam pengertian non-aktif. Jadi ada irisannya nanti ada yang aktifnya itu ... definitifnya itu tidak aktif, misalnya satu bulan karena pelatihan atau karena apa dan diisi oleh non-aktif oleh pejabat lain. Nah, di situ lah irisannya menurut saya. Tapi cara menghitungnya adalah tetap dia jabatannya tidak boleh lebih dari sejak dilantik sampai dia berakhir dalam waktu normal.

Nah, bagaimana perannya? Kewenangannya adalah kewenangannya kalau pejabat definitif secara konsep dan aturan, kewenangannya penuh dan hak kewajibannya juga penuh. Dia bisa melakukan keputusan pelaksanaan tugas rutin atau pelaksanaan kebijakan strategis. Kalau yang sementara atau yang kita sebut dengan non-def ... Plt atau Plh, ya, atau bahasa lainnya sementara kewenangannya terbatas. Hanya melaksanakan tugas rutin pemerintahan tapi tidak strategis. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 dinyatakan kalau untuk kepala daerah itu mestinya konteksnya adalah melaksanakan tugas sehari-hari. Kalau ada pejabat sementara yang mengisi jabatan bupati, maka kewenangannya adalah melaksanakan tugas sehari-hari yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan strategis di aspek keuangan, kelembagaan, kepegawaian, dan perizinan. Nah, di situ perbedaannya, Yang Mulia,

bagaimana membedakan peran atau kewenangan yang definitif dan sementara.

Kesimpulannya untuk pertanyaan ini pejabat definitif dan sementara itu berbeda, begitu. Secara (...)

194. KETUA: SUHARTOYO [01:26:44]

Cukup, ya, Pak? Baik.

195. AHLI DARI TERMOHON: OCE MADRIL [01:26:45]

Be ... masih ada beberapa, Yang Mulia.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:26:47]

Oh.

197. AHLI DARI TERMOHON: OCE MADRIL [01:26:48]

Yang dari (...)

198. KETUA: SUHARTOYO [01:26:49]

Diringkas, Pak.

199. AHLI DARI TERMOHON: OCE MADRIL [01:26:49]

Ya. Yang dari Termohon karena saya tadi punya pendirian wabub itu yang bisa sementara dan definitif bukan bupati, maka pemberhentian bupati itu tetap dihitung ketika dia berhenti secara tetap bukan ketika berhenti sementara.

Kemudian soal dua pejabat yang sama, saya tadi sudah menjawab. Bukan dua pejabat definitif yang sama tapi satu definitif satu sementara.

Dan yang terakhir, bagaimana dengan wabub ... bagaimana dengan wabubnya begitu, ya? Kita tidak bicara bupati, bagaimana dengan wabubnya? Nah, untuk wabub ini berlakulah ketentuan MK 2 Tahun 2023 itu yang untuk wabub kalau dia sementara atau faktual menjalankan fungsi bupati itu dihitung definitifnya juga dihitung. Jadi, untuk wabub saya kira perhitungannya akan lebih panjang. Hanya ada satu staggered sistem di dalam Putusan MK yang pernah diputuskan yaitu untuk Kasus Pimpinan KPK, Putusan Nomor 5 Tahun 2011 di mana di situ pimpinan pengganti itu jabatannya penuh, sehingga kalau kita lihat pimpinan KPK itu dulu jabatannya 5, 4 tahun, tiba-tiba ada pengganti di tengah, apakah dia melanjutkan sampai 4 tahun tidak, dia

menjadi penuh. Tapi untuk kepala daerah dan wabup ... wakil kepala daerah, konsepnya tidak demikian. Tetap ada batas pelantikan sampai jabatan normalnya berakhir. Jadi tetap akan 5 tahun pada ujungnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [01:28:13]

Baik.

201. AHLI DARI TERMOHON: OCE MADRIL [01:28:14]

Demikian.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:28:14]

Terima kasih.

203. AHLI DARI TERMOHON: OCE MADRIL [01:28:14]

Assalamualaikum wr. wb.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:28:16]

Pak Margarito, silakan.

205. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:28:21]

Baik, Yang Mulia.

Pertanyaan dari Pemohon tadi, ya. Bagian mana dari Undang-Undang Pilkada dan undang-undang ... Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemda itu yang bertentangan? Ya, jelas kok. Undang-undang apa ... Undang-Undang 23 tentang Pemda itu mengatur masih jabatan 5 tahun, masa jabatan itu begini, begini, begini, apa yang bertentangan? Enggak ada pertentangan, tapi jabatan yang dimaksudkan jabatan yang ... jabatan bupati yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Pilkada itu, 7 ... Pasal 7 2000 ... Pasal 7 huruf n itu pasti menunjuk pada jabatan yang dimaksud pada Undang-Undang Pemda. Tidak mungkin jabatan ... bukan jabatan itu yang diatur dalam pemda. Pasti di situ. Di situ memang ada koneksi, dari situ memang dasar kita mengatakan bahwa 2 ... 2 undang-undang ini ada dalam satu rezim. Rezim apa ... hukum pemerintahan daerah.

Lalu masalahnya sekarang begini, tadi saya bilang, Pak, Yang Mulia. Ini Undang-Undang di Pemda ini tidak pernah diuji, tidak pernah dicabut. Tidak pernah diuji, tidak pernah dicabut. Jangankan diuji, dipertimbangkan pun tidak dalam sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Haruskah Putusan Mahkamah logiskah, rasionalkah? Putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan sendirinya atau demi hukum membatalkan validitas konstitusional dari undang-undang, pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemda? Apa itu? Bagaimana ceritanya itu? Bagaimana penalaran hukumnya itu? Tafsir apa yang bisa dipakai supaya ... supaya itu menjadi legal? Di situ masalahnya. Kalau kita mau pakai Undang-Undang Pemda jelas kok siapa sementara, siapa se ... siapa tetap, jelas. Kapan jabatan itu dimulai? Waktu lantik. Terpilih di sini, belum ada ... terpilih jadi gubernur, belum se ... belum jadi gubernur. Sudah ambil SKL dari Menteri Dalam Negeri. Jadi gubernur, belum jadi gubernur, lantik baru wewenang bekerja. Begitu dalam hukum administrasi. Jadi di Undang-Undang Pemda jelas masa jabatan dihitung pada waktu dilantik.

Maaf, ya, Yang Mulia. Minta maaf dengan segala hormat sekali sama Yang Mulia, begitu, ya. Jujur Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan masalah karena melampaui itu (...)

206. KETUA: SUHARTOYO [01:30:52]

Ya. Sudah itu tidak usah di (...)

207. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:30:54]

Oke.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:30:55]

Anda bisa menguji kembali kalau memang itu ada persoalan.

209. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:30:58]

Ya.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:30:58]

Untuk konteks yang berbeda itu. Sekarang pertanyaan begini, Pak Margarito, ya.

211. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:31:04]

Ya.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:31:04]

Dimana Anda temukan baik di Undang-Undang 23/2014 maupun Undang-Undang 10/2016 yang mengatur periodisasi orang yang tidak

selesai 5 tahun, Yang selesai di tengah jalan, berhenti di tengah jalan karena ada halangan tetap? Putusan MK mengatur itu. Bukan persoalan yang 5 tahun dihitung sejak pelantikan, itu sudah selesai. Kalau mau diskusi lebih panjang Ini mengisi rechtsvacuum kekosongan soal itu. Ada orang yang seharusnya menjabat 5 tahun sejak pelantikan, oke. Pasal 162 Undang-Undang 10/2016, kemudian Undang-Undang Pemda juga begitu. Undang-Undang 2000 ... 2000 ... 23/2014, tapi tidak mengatur bagaimana orang yang berhenti di tengah jalan karena berhalangan tetap, itu kekosongan hukum. Ada 3 putusan MK itu dalam konteks me-cover itu, di mana Anda temukan diatur itu di 2 undang-undang itu kalau ada orang berhenti di tengah jalan karena ada halangan tetap, sementara ada perodesasi yang diatur di Pasal 7 ayat (2) huruf n. Bagaimana mengatur ini sudah 1 periode dan ini belum 2 periode? Itu Pak, konteksnya, Pak.

213. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:32:29]

Dari situ kita (suara tidak terdengar jelas).

214. KETUA: SUHARTOYO [01:32:29]

Kalau Anda memang tidak tidak setuju dengan putusannya MK, bisa diuji kembali. MK tidak menyinggung pasal-pasalnya mengatur tentang masa jabatan dan dihitung sejak pelantikan itu karena memang tidak ada korelasinya. Terus jaw ... dijawab yang ditanya Hakim atau yang lain. Kalau itu sudah kita anggap selesai.

215. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:32:50]

Eenggak, kalau saya berbeda.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:32:52]

Ya, itu beda, Pak. Tidak mungkin akan ketemu yang Bapak persoalkan itu.

217. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:32:58]

Ya karena bagi saya, kapan itu jabatan dimulai? Katakanlah orang yang berhenti ... berhenti di tengah jalan. Katakanlah dalam kasus ini misalnya.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:33:06]

Itu dia ada putusan MK (...)

219. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:33:07]

Tetap (...)

220. KETUA: SUHARTOYO [01:33:07]

Supaya tidak ada rechtsvacuum, Pak.

221. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:33:10]

Bagi saya tidak ada kev ... kevakuman.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:33:12]

Diatur di mana kalau tidak? Pertanyaan saya.

223. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:33:13]

Misalnya begini, gampang. SK pemberhentian hitung, Pak.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:33:19]

Bukan, diatur di pasal berapa?

225. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:33:21]

Eenggak saya tidak membicarakan ... untuk menghitung agar menghitung kapan orang yang berhenti di tengah jalan itu, lalu orang yang mengisi jabatan itu dihitung periodenya. Sudah, berdasarkan SK-nya. SK pengangkatannya, selesai.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:33:38]

Kalau tidak sampai 5 tahun?

227. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:33:40]

Kalau tidak sampai lima tahun, berdasarkan Undang-Undang Pilkada, dia tidak ... tidak satu periode berdasarkan undang-undang dasar (...)

228. KETUA: SUHARTOYO [01:33:44]

Pasal berapa? Pasal berapa itu?

229. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:33:46]

Dia tidak 1 periode.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:33:47]

Pasal berapa?

231. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:33:48]

Tidak ada dalam ... dalam ... kan jabatan itu 5 tahun, Pak.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:33:52]

Ketika (...)

233. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:33:52]

Jadi kalau orang itu tidak sampai satu jab satu ... tidak sampai 5 tahun, dia pasti bukan satu periode, kan?

234. KETUA: SUHARTOYO [01:33:57]

Ya, dimana? Dasar Anda bicara itu dimana?

235. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:34:00]

Di Undang-Undang Pilkada itu.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:34:01]

Pasal berapa?

237. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:34:02]

Masa jabatan, saya lupa, Pak. masa ... Pasal 87, kalau tidak salah.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:34:06]

Kalau lupa jangan bicara di sini.

239. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:34:07]

Enggak mas ... 87, kalau tidak salah. Masa jabatan bupati itu 5 tahun.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:34:13]

Ya.

241. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:34:14]

Kapan 5 tahun itu? SK-nya. Jadi kalau orang berhenti, lalu ada yang ganti hitung saja yang sisa itu, Pak, dari SK-nya. karena ini kan (...)

242. KETUA: SUHARTOYO [01:34:25]

Sudah ... sudah 1 periode atau belum?

243. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:34:28]

Kalau dia tidak sampai, dia ... dia cuma 2 ... 2,5 tahun.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:34:33]

Itu putusan MK kalau 2,5 tahun itu, Pak.

245. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:34:35]

Dia tidak 1 periode memang, dia tidak 1 periode memang.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:34:37]

Ya, sudah kalau pada (...)

247. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:34:39]

Di situ kita berbeda di sini.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:34:40]

Sebentar, pada titik ini kita memang (...)

249. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:34:42]

Berbeda.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:34:42]

Anda bisa menilai putusan MK, tapi ini kan persidangan ditonton, disaksikan oleh publik.

251. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:34:49]

Oh, ya.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:34:51]

Jadi kalau memang Anda tidak sepakat dengan putusan MK itu, silakan diuji kembali. Jangan mengatakan kemudian putusan MK itu tidak punya dasar, kemudian bertentangan dengan undang-undang yang ada.

253. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:35:01]

Lho tidak bisa, Pak

254. KETUA: SUHARTOYO [01:35:02]

Lho.

255. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:35:02]

Anda tidak bisa, Pak?

256. KETUA: SUHARTOYO [01:35:04]

Silakan. Silakan, Pak Margarito, sekarang jawab. Masih mau menjawab pertanyaan lain atau tidak?

257. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:35:08]

Jawab.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:35:09]

Ya, jawab silakan. Jawab pertanyaan lain.

259. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:35:14]

Begini, satu. Tidak mungkin pada waktu yang sama ada dua bupati.

260. KETUA: SUHARTOYO [01:35:19]

Ya, silakan kalau itu.

261. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:35:20]

Karena ini jabatan tunggal. Jabatan bupati itu jabatan tunggal karena itu tidak mungkin, tidak logis pada waktu yang sama, di tempat yang sama ada dua bupati. Tidak mungkin karena itu pasti satu sementara, pasti satu tetap. Bahwa satu tidak aktif, iya. Tapi statusnya secara legal, dia tetap bupati. Bupati yang masuk penjara itu, tetap bupati. Cuma dia tidak aktif, dia tidak aktif itulah tugas-tugasnya disuruh dilaksanakan oleh wakil bupati karena jabatan tunggal. Ini jabatan tunggal. Tidak mungkin dipangku oleh dua orang, pasti cuma satu. Itu dua.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:36:00]

Tadi yang erga omnes ditanya Prof Guntur, dijawab.

263. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:36:04]

Oh, begini. Saya itu berpikir begini, ini kan putusan sudah ada ini. Putusan Mahkamah sudah ada ini, kalau kita strictly, ya sudah ini gampang. Putusan ini gampang banget. Kita hitung gampang, sudah pakai itu dan selesai. Masalah ini selesai. Pakai saja putusan itu sudah selesai, kan sudah satu periode. Nah, sekarang kan karena kita kalau ... saya bayangkan logikanya begini karena wakil bupati itu dianggap satu periode yang 2 tahun setengah itu ... yang 2 tahun setengah itu lebih ... lebih dari 2 tahun setengah itu dianggap satu periode, kan itu berarti dihitung dari wakil bupati itu ditunjuk menjadi pejabat sementara kan? Nah, kalau ditunjuk menjadi pejabat sementara dan dia hitung satu periode, maka ada bupati di sini. Maka bupati yang berhenti sementara itu karena terhambat itu, dia sudah bukan bupati, maka ada 2 bupati. Padahal ada SK pemberhentian si bupati yang ada di penjara itu, dia masih bupati. Yang ada di penjara itu masih bupati, kan begitu.

264. KETUA: SUHARTOYO [01:37:42]

Sebentar, bukan itu pertanyaan mau dijelaskan Prof. Guntur.

265. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:42]

Bukan itu yang saya maksudkan itu.

266. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:37:45]

Oke, oke.

267. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:45]

Ini kan berdasarkan statement dari Pak Margarito tadi. Bahwa berlakukan itu bagi yang menguji dan jangan berlakukan bagi yang tidak menguji. Ini maksudnya apa?

268. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:37:51]

Oh. Ya, ya. Oke, oke. Oke, baik, baik. Begini. Begini, saya berpikir begini, dan saya tidak mau masuk terlalu jauh di apa ... di penalaran di sini, gitu ya. Kan orang yang menguji itu dia masuk dan bahwa pahamlah karena dia merasa dirugikan dengan ketentuan itu. Jadi, ada kepentingan dia mengecek aturan itu. Kan itu berarti dia menundukkan diri, mengikatkan diri pada semua hal hukum yang timbul dari tindakan hukum dia itu karena itu menurut saya logis pada dia saja, apalagi kalau kita mau bagi betul tadi soal bupati dan wakil bupati memang secara faktual, day by day, seluruh tindakan bupati itu dilaksanakan oleh wakil bupati yang pelaksana tugas itu.

Jadi dari segi empirik kalau di kampung saya bupati, bupati, bupati, padahal dia wakil bupati. Bupati ini, bupati ini, bupati ini, bupati ini, empirik, implicature. Dari penalaran implicature, metode implicature-nya masuk akal dipanggil bupati ini, tapi di luar itu enggak dan legal tidak. Nah karena itu, saya berpikir begini, sudah dia saja. Berlakukan saja ke orang yang menguji, kan kau yang menguji, kau saja, terima itu risikonya. Yang orang tidak apa ... tidak uji, eh jangan juga. Karena apa? Karena ada soal hukum lain yang memberikan dasar kepada dia untuk apa ... tidak terikat di situlah, kurang lebih begitu.

Ini saya analogi begini. Dalam batas tertentu ini, andai kata ini, atau di batas tertentu Mahkamah itu kan ... di batas tertentu, tapi ini perdebatan di luar sana, seperti mengambil alih wewenang DPR, bikin norma. Ada perdebatan tertentu dalam penalaran saya sebagian di antaranya, oh ini (ucapan tidak terdengar jelas) bikin norma baru, bikin norma baru, begitu itu. Jadi karena itu, supaya bagi saya (...)

269. KETUA: SUHARTOYO [01:40:24]

Ya, sudah, sudah waktunya sudah habis.

270. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [01:40:24]

Supaya (...)

271. KETUA: SUHARTOYO [01:40:26]

Pak Jamaludin, jawab pertanyaan Hakim singkat-singkat saja, Pak ini masih ada Saksi yang belum diperiksa.

272. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN GHOFUR [01:40:35]

Ya. Izin, Yang Mulia. Tadi mau banyak disampaikan ini jadi nge-blank saya dengar Pak Margarito tadi jawabannya. Begini pada intinya (...)

273. KETUA: SUHARTOYO [01:40:44]

Masa terpengaruh dengan Pak Margarito jadi blank gimana sih?

274. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN GHOFUR [01:40:45]

Ah, enggak maksudnya jadi ... jadi (...)

275. KETUA: SUHARTOYO [01:40:49]

Sama-sama satu tim lho ini.

276. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN GHOFUR [01:40:51]

Seperti dapat kuliah baru, begitu.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:40:51]

Oh, kuliah baru. Ini bahasa diksinya lain lagi ini.

278. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: JAMALUDIN GHOFUR [01:40:59]

Pertama begini, jadi persoalan dalam konteks sengketa ini adalah pandangan Pemohon itu menganggap bahwa ketika ada pejabat baru, maka pejabat lama ini menjadi hilang alasannya karena tidak melaksanakan jabatan. Nah, mungkin kita perlu kembali dulu ke norma tentang syarat dua jabatan itu. Di dalam undang-undang dikatakan tidak pernah menjabat, bukan tidak pernah melaksanakan jabatan. Nah, itu mungkin yang perlu kita sepakati bersama sehingga karena di undang-undang itu menyatakan tidak pernah menjabat, bukan tidak sedang melaksanakan jabatan makanya kenapa ketika ada pejabat diberhentikan sementara itu tetap negara memberi fasilitas karena yang dia bayar itu adalah jabatannya, bukan karena sedang melaksanakan jabatannya. Sehingga karena undang-undang itu syaratnya adalah tidak pernah

menjabat, bukan tidak melaksanakan jabatan maka sekalipun dia diberhentikan sementara karena status jabatannya tetap ada dengan beberapa argumentasi tadi, maka perberhentian sementara itu bagi saya tidak menyebabkan orang itu berhenti dan kemudian jabatannya tidak dihitung. Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:42:25]

Baik. Untuk Ahli sudah cukup, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan dan mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi kami untuk pengambilan putusan. Kami akan melanjutkan untuk memeriksa Saksi-Saksi. Sambil jalan ya.

Pak Legiyo, apa yang mau diceritakan di sini? Tadi sudah disumpah, ya.

280. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:43:04]

Assalamualaikum wr. wb.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:43:04]

Walaikumsalam.

282. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:43:06]

Bahwa sejak terbitnya SK Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Oktober 2015, gaji HBA ... eh, izin, Yang Mulia.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:43:17]

Pelan-pelan Pak, agak jauh. Bicaranya pelan saja.

284. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:43:20]

Ya. Izin, Yang Mulia. Bahwa sejak terbitnya SK Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Oktober 2015 yang menunjuk Pak Syahril Hanafiah sebagai Plt Bupati.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:43:34]

Bapak sebagai apa waktu itu?

286. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:43:36]

Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:43:39]

Masih aktif sampai sekarang?

288. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:43:42]

Nah, sejak Januari 2015 saya dimutasikan pada (...)

289. KETUA: SUHARTOYO [01:43:47]

Sekarang masih aktif? PNS-nya masih aktif?

290. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:43:50]

Sudah pensiun, Yang Mulia.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:43:51]

Sudah pensiun?

292. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:43:52]

Ya.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:43:53]

Oke. Jadi pernah menyaksikan?

294. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:43:54]

Ya.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:43:54]

Pak, siapa Pak?

296. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:43:59]

Pak Syahril Hanafiah ...

297. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]

Ya, itu diangkat jadi (...)

298. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:00]

Sebagai Plt bupati (...)

299. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]

Tanggal berapa?

300. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:00]

Tanggal 22 Oktober 2015.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:44:07]

2015?

302. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:07]

Ya.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:44:07]

22, ya?

304. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:09]

Ya.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:44:09]

Terus?

306. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:09]

Beliau sudah melaksanakan wewenangnyanya sebagai bupati.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:44:09]

Ya.

308. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:09]

Antara lain, pe (...)

309. KETUA: SUHARTOYO [01:44:16]

Ini yang periode pertama atau kedua?

310. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:19]

Itu periode ... periode zaman Pak Syahril dije ... diangkat sebagai Plt bupati, Yang Mulia.

311. KETUA: SUHARTOYO [01:44:27]

Ya. Pak, ini di periodenya ... periodenya Pak Syahril, di dua ... dia diangkat tanggal berapa, Pak? Pak Syahril dengan?

312. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:38]

Tanggal (...)

313. KETUA: SUHARTOYO [01:44:38]

Jadi wakil itu?

314. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:38]

28 Agustus 2013.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:44:42]

2 ... 26?

316. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:42]

Ya, ya, ya.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:44:44]

26 atau 28?

318. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:46]

26.

319. KETUA: SUHARTOYO [01:44:47]

26 Agustus 2013?

320. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:47]

Ya.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:44:49]

Kemudian menggantikan, Pak?

322. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:49]

HBA.

323. KETUA: SUHARTOYO [01:44:49]

Pak bupati.

324. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:49]

Ya.

325. KETUA: SUHARTOYO [01:44:49]

22, bulan 10, 2015?

326. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:44:49]

Ya.

327. KETUA: SUHARTOYO [01:44:58]

Kenapa di ... digantikan, Pak?

328. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:45:00]

Karena yang bersangkutan tersandung hukum, Yang Mulia.

329. KETUA: SUHARTOYO [01:45:04]

Tersandung hukum.

330. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:45:04]

Ya. Jad (...)

331. KETUA: SUHARTOYO [01:45:04]

Oke.

332. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:45:06]

He'em.

333. KETUA: SUHARTOYO [01:45:06]

Ini kalau untuk bupatinya yang tersandung hukum, periode pertama atau kedua, Pak?

334. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:45:11]

Periode kedua, Yang Mulia.

335. KETUA: SUHARTOYO [01:45:13]

Kedua. Kalau periode pertama ndak ada persoalan, ya?

336. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:45:15]

Eenggak ada.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:45:17]

Apa yang mau diceritakan lagi?

338. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:45:20]

Jadi, beliau sudah melaksanakan, di sini artinya Plt Bupati Pak Syahril Hanafiah.

339. KETUA: SUHARTOYO [01:45:24]

Ya, sudah.

340. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:45:29]

Sudah melaksanakan wewenangnya sebagai bupati antara lain Plt bupati tidak ... telah ... Plt bupati telah menandatangani Perda APBDP Tahun anggaran 2015 (...)

341. KETUA: SUHARTOYO [01:45:41]

Ini ... ini, Pak Syahril?

342. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:45:43]

Ya.

343. KETUA: SUHARTOYO [01:45:43]

Pak Syahril, ya?

344. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:45:43]

Dan perda.

345. KETUA: SUHARTOYO [01:45:46]

Ya. Sudah, Pak. Sekarang Pak Syahril ini menggantikan Pak Bupati karena tersandung kasus hukum di 22 Oktober 2015.

Nah, kemudian habis masa jabatannya Pak Syahril ini kapan? 5 tahunnya? Tahu tidak?

346. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:46:09]

Tidak ingat, Yang Mulia.

347. KETUA: SUHARTOYO [01:46:11]

Tidak ingat. Nah, kemudian kalau Pak Bupati sendiri sejak 22 Oktober 2015 itu kembali menjabat lagi tidak?

348. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:46:21]

Pak HBA, Yang Mulia?

349. KETUA: SUHARTOYO [01:46:23]

Ya, Pak Bupati.

350. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:46:25]

Tidak, Yang Mulia.

351. KETUA: SUHARTOYO [01:46:27]

Tidak, oke. Karena kena kasus hukum itu, ya?

352. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:46:29]

Ya.

353. KETUA: SUHARTOYO [01:46:29]

Bapak tahu diputus berapa tahun hukumannya?

354. SAKSI DARI PEMOHON: LEGIYO [01:46:33]

Kurang tahu, Yang Mulia.

355. KETUA: SUHARTOYO [01:46:35]

Kurang tahu.

Kemudian Pak Zawawi apa yang disampaikan? Zawawi. Ngomong, Pak. Bapak datang dari jauh-jauh.

356. SAKSI DARI PEMOHON: ZAWAWI [01:46:47]

Assalamualaikum wr. wb (...)

357. KETUA: SUHARTOYO [01:46:49]

Dihidupkan, dihidupkan!
Walaikumsalam, silakan.

358. SAKSI DARI PEMOHON: ZAWAWI [01:46:55]

Saya nama Zawawi, Desa Tanjung Ning Simpang, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang. Menerangkan bahwa atas nama Rodi Karnain selaku Bawaslu Kabupaten Empat Lawang itu mempunyai hubungan darah ... hubungan darah, hubungan dekat kepada A. Rifai sebagai Calon Wakil Bupati Empat lawang.

359. KETUA: SUHARTOYO [01:47:37]

Bapak dari mana tahu?

360. SAKSI DARI PEMOHON: ZAWAWI [01:47:41]

Ya, saya tahu persis, Pak. Sebab saya ini sudah umur 72 tahun.

361. KETUA: SUHARTOYO [01:47:49]

72 tahun?

362. SAKSI DARI PEMOHON: ZAWAWI [01:47:51]

Ya.

363. KETUA: SUHARTOYO [01:47:51]

Oke.

364. SAKSI DARI PEMOHON: ZAWAWI [01:47:51]

Oleh karena kami itu tetangga desa, Pak. Tanjung Ning, Tanjung Ning Tengah, Tanjung Ning Simpang, Tanjung Ning Lama.

365. KETUA: SUHARTOYO [01:48:00]

Ini Empat Lawang ini pemekaran kabupaten mana ya, Pak?

366. SAKSI DARI PEMOHON: ZAWAWI [01:48:04]

Kabupaten Empat ... Lahat, Pak.

367. KETUA: SUHARTOYO [01:48:06]

Lahat?

368. SAKSI DARI PEMOHON: ZAWAWI [01:48:06]

Ya.

369. KETUA: SUHARTOYO [01:48:07]

Yang Tebing Tinggi, ya? Bukan?

370. SAKSI DARI PEMOHON: ZAWAWI [01:48:10]

Ya, Tebing Tinggi.

371. KETUA: SUHARTOYO [01:48:11]

Tebing tinggi. Sebelum Lubuklinggau, ya?

372. SAKSI DARI PEMOHON: ZAWAWI [01:48:15]

Ya.

373. KETUA: SUHARTOYO [01:48:16]

Oke. Terus apa lagi yang mau disampaikan?

Kalau soal penggantian Pak Bupati diganti wakilnya karena ada masalah hukum, Bapak tahu tidak? Tanggal berapa diganti, kemudian (...)

374. SAKSI DARI PEMOHON: ZAWAWI [01:48:34]

Saya kurang mengerti kalau itu, Pak.

375. KETUA: SUHARTOYO [01:48:35]

Enggak tahu.

Pak Sutarman, apa yang mau diceritakan?

376. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:48:46]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

377. KETUA: SUHARTOYO [01:48:50]

Walaikumsalam wr. wb.

378. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:48:52]

Saya mengenai memas ... masalah pemilihan umum bupati.

379. KETUA: SUHARTOYO [01:48:58]

Pemilihan kepala daerah.

380. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:00]

Pemilihan kepala daerah.

381. KETUA: SUHARTOYO [01:49:01]

Saudara sebagai apa waktu itu?

382. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:03]

Saya sebagai warga negara (ucapan tidak terdengar jelas) untuk pemilih biasa.

383. KETUA: SUHARTOYO [01:49:06]

Pemilih bias ... oke. Apa yang mau disampaikan?

384. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:10]

Pada tanggal 27 November 2024, saya sama istri saya memilih di 02.

385. KETUA: SUHARTOYO [01:49:20]

Di TPS 02?

386. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:22]

Betul, Pak.

387. KETUA: SUHARTOYO [01:49:23]

Di mana itu kan banyak?

388. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:24]

Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam.

389. KETUA: SUHARTOYO [01:49:27]

Maduraksa?

390. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:28]

Paduraksa.

391. KETUA: SUHARTOYO [01:49:29]

Paduraksa?

392. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:30]

Ya, Kecamatan Sikap Dalam.

393. KETUA: SUHARTOYO [01:49:33]

Mananya Kimkim itu? Ada Kimkim di sana, ya? Kikim? Enggak ada, ya?

394. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:37]

Enggak ada, Pak.

395. KETUA: SUHARTOYO [01:49:37]

Enggak ada, ya.

396. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN

Jadi saya kira-kira lebih kurang jam 10, saya sama istri saya (...)

397. KETUA: SUHARTOYO [01:49:43]

Ya.

398. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:44]

Datang ke KPPS.

399. KETUA: SUHARTOYO [01:49:47]

TPS 02 itu?

400. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:48]

Ya, betul, Pak.

401. KETUA: SUHARTOYO [01:49:50]

Ada apa di sana?

402. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:51]

Jadi saya sampai di sana, saya mencoblos kosong, Pak.

403. KETUA: SUHARTOYO [01:49:59]

Kosong gimana maksudnya?

404. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:49:59]

Maksudnya kotak kosong, Pak. Oleh karena calonnya ada 2, Pak.

405. KETUA: SUHARTOYO [01:50:03]

Ya.

406. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:50:03]

Ada kosong, ada 2. Jadi, oleh karena saya kepingin coblos kosong, Pak, saya coblos kosong, Pak.

407. KETUA: SUHARTOYO [01:50:14]

Ya.

408. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:50:14]

Sama istri saya. Ternyata, Pak, setelah perhitungan C-1, sua ... suara saya sama istri saya hilang.

409. KETUA: SUHARTOYO [01:50:23]

Tidak ada?

410. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:50:23]

Enggak ada, Pak, sama sekali.

411. KETUA: SUHARTOYO [01:50:25]

Oke. Jadi semua ... semua yang ada hanya yang ada gambarnya maksudnya?

412. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:50:31]

Tidak, Pak. Hasil ... hasil C-1 itu enggak ada.

413. KETUA: SUHARTOYO [01:50:36]

Ya. Apa yang lain juga seperti itu atau hanya Bapak sendiri yang punya Bapak?

414. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:50:41]

Saya kurang tahu kalau yang itu, Pak. Ya, itu yang saya kan sama istri saya.

415. KETUA: SUHARTOYO [01:50:46]

Tapi memang bap ... Saudara bisa nandai ... ditandai?

416. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:50:50]

Ya, saya coblos 1, Pak. Itu apa (...)

417. KETUA: SUHARTOYO [01:50:52]

Ya, enggak usah (...)

418. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:50:53]

Kan 1, ini kosong, kan?

419. KETUA: SUHARTOYO [01:50:53]

Enggak usah berdiri begitu.

420. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:50:56]

Mohon ... mohon maaf, Yang Mulia.

421. KETUA: SUHARTOYO [01:50:57]

Ya, oke. Terus ada keberatan atau menyampaikan ke saksi supaya ... atau ke pengawas di situ?

422. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:51:08]

Saya selaku ... istilahnya saya bukan ... istilah enggak ada mandat, sehingga (...)

423. KETUA: SUHARTOYO [01:51:14]

Tidak?

424. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:51:15]

Tidak tahu, Pak. Saya enggak dikasih tahu, kan.
Cuma oleh karena saya berhak atas pilihan saya, itulah saya sampai sekarang (...)

425. KETUA: SUHARTOYO [01:51:22]

Jadi kertas suara itu ada gambar satu, ada yang satu kosong, begitu maksudnya?

426. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:51:26]

Betul, betul, betul.

427. KETUA: SUHARTOYO [01:51:27]

Kosong. Padahal Saudara nyoblos yang kosong?

428. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:51:30]

Yang kosong, Pak.

429. KETUA: SUHARTOYO [01:51:31]

Tapi ketika penghitungan surat suara, perolehan suara yang kosong tidak ada?

430. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:51:36]

Hilang suara saya.

431. KETUA: SUHARTOYO [01:51:38]

Artinya semua yang dapat suara hanya yang ada fotonya?

432. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:51:42]

Ya, yang ... yang ada fotonya.

433. KETUA: SUHARTOYO [01:51:44]

Jadi menang ... menang mutlak dong?

434. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:51:46]

Ya, betul.

435. KETUA: SUHARTOYO [01:51:46]

Menang mutlak? Menang (...)

436. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:51:48]

Mutlak, mutlak.

437. KETUA: SUHARTOYO [01:51:50]

Oh, ya. Padahal Saudara dengan istri yakin betul, ya?

438. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:51:55]

Betul, Pak ya.

439. KETUA: SUHARTOYO [01:52:00]

... Pak Syahril, Pak Syahril?

440. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:52:03]

Pak. Ada izin, Yang Mulia.

441. KETUA: SUHARTOYO [01:52:04]

Apa?

442. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:52:06]

Masih ada yang ingin saya sampaikan.

443. KETUA: SUHARTOYO [01:52:08]

Apa?

444. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:52:08]

Ini, Pak. Masalah undangan, kan setelah 2 hari, 3 hari (...)

445. KETUA: SUHARTOYO [01:52:12]

Ya.

446. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:52:13]

Tetangga saya ngomong, saya enggak milih.

447. KETUA: SUHARTOYO [01:52:17]

Sudah yang di alami Saudara saja. Kalau yang di alami orang lain, yang cerita orang lain itu nilai kesaksiannya juga lemah, paham?

448. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:52:26]

Ya, Pak.

449. KETUA: SUHARTOYO [01:52:27]

Ya.

450. SAKSI DARI PEMOHON: SUTARMAN [01:52:27]

Ya, sudah.

451. KETUA: SUHARTOYO [01:52:28]

Oke.
Pak Syahril. Yang mana Pak Syahril? Saksi Termohon. Silakan, Pak. Mau (...)

452. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:52:33]

Oke. Mohon izin mungkin (...)

453. KETUA: SUHARTOYO [01:52:33]

Cerita apa?

454. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:52:34]

Yang mulia, mohon izin dulu. Kalau bisa yang di belakang bisa ... kebetulan kosong.

455. KETUA: SUHARTOYO [01:52:38]

Boleh, boleh. Maju, maju.

456. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:52:39]

Maju, Pak.

457. KETUA: SUHARTOYO [01:52:40]

Maju, Pak. Maju, Pak.

458. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:52:42]

Daripada menyendiri di belakang.

459. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:52:49]

Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon izin untuk menyampaikan. Assalamualaikum wr.wb.

460. KETUA: SUHARTOYO [01:52:58]

Walaikumsalam wr.wb.

461. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:53:00]

Berikut ini saya akan menyampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.6-6377 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

462. KETUA: SUHARTOYO [01:53:18]

Bapak sebagai apa waktu itu, pemilihan itu, Pak? Ini Saksi sebagai apa, ya? Masih (...)

463. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:53:25]

Kenapa?

464. KETUA: SUHARTOYO [01:53:26]

Waktu pemilihan.

465. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:53:26]

Wakil bupati ... Wakil Bupati nya Budi Antoni, Yang Mulia.

466. KETUA: SUHARTOYO [01:53:29]

Ketika menjabat ... yang menggantikan?

467. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:53:33]

Mohon izin.

468. KETUA: SUHARTOYO [01:53:33]

Oh, ya.

469. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:53:33]

Jadi ini ... apa namanya ... pasangan HBA pertama (...)

470. KETUA: SUHARTOYO [01:53:37]

Ya.

471. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [01:53:38]

Periode kedua.

472. KETUA: SUHARTOYO [01:53:39]

Ya, oke. Bapak mendapat surat keputusan Menteri Dalam Negeri 131, tanggal berapa itu, Pak?

473. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:53:49]

SK Pertama, Pak?

474. KETUA: SUHARTOYO [01:53:50]

Ya.

475. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:53:51]

Tanggalnya (...)

476. KETUA: SUHARTOYO [01:53:51]

Ini (...)

477. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:53:52]

21.

478. KETUA: SUHARTOYO [01:53:52]

Ini (...)

479. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:53:52]

Agustus.

480. KETUA: SUHARTOYO [01:53:53]

Oh, itu.

481. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:53:54]

2013.

482. KETUA: SUHARTOYO [01:53:56]

Itu yang ... itu yang (...)

483. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:53:57]

Tetapi pelantikan (...)

484. KETUA: SUHARTOYO [01:53:58]

Bersama-sama dengan Pak Bupati.

485. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:54:00]

Ya.

486. KETUA: SUHARTOYO [01:54:00]

Di lantai ... bareng, kan? Ya, itu sudah enggak ada persoalan itu, Pak. Sekarang yang ditanya Hakim yang Bapak menggantikan Pak Bupati karena kena kasus hukum itu mulai kapan?

487. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:54:14]

Oke, Pak.

488. KETUA: SUHARTOYO [01:54:14]

Ya. Itu saja, Pak.

489. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:54:16]

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-25778 Tahun 2013, tanggal 22 Oktober 2015. Itu Keputusan Mendagri ke-1 Memberhentikan sementara Saudara Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dari jabatan sebagai Bupati Empat Lawang, masa jabatan 2013/2018 sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai (...)

490. KETUA: SUHARTOYO [01:54:54]

Ya.

491. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:54:55]

Kekuatan hukum yang tetap.

492. KETUA: SUHARTOYO [01:54:56]

Oke.

493. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:54:57]

Kedua. Menunjuk Saudara H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M. Wakil Bupati Empat Lawang, masa jabatan 2013/2018 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Empat Lawang.

494. KETUA: SUHARTOYO [01:55:15]

Melaksanakan tugas, ya?

495. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [01:55:16]

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2015.

496. KETUA: SUHARTOYO [01:55:23]

Ya.

497. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [01:55:23]

Kemudian ada keputusan berikutnya, Pak.

498. KETUA: SUHARTOYO [01:55:26]

Ya.

499. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [01:55:26]

Keputusan Mendagri Nomor 131.16.5413 Tahun 2016, tanggal 29 Juni 2016.

500. KETUA: SUHARTOYO [01:55:40]

Ya.

501. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [01:55:40]

Mendagri memputus ... memutuskan, menetapkan.

Ke-1. Memberhentikan Saudara H. Budi Antoni Al Jufri, S.IP., M.M ... S.E., M.M. dari jabatan sebagai Bupati Empat Lawang, masa jabatan tahun 2013-2018 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (...)

502. KETUA: SUHARTOYO [01:56:08]

Ya.

503. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [01:56:08]

Korupsi sesuai putusan pengadilan tinggi Jakarta

504. KETUA: SUHARTOYO [01:56:11]

se ... se ... Pak, bisa diulang, Pak, itu SK tanggal berapa?

505. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [01:56:15]

Kenapa, Pak?

506. KETUA: SUHARTOYO [01:56:16]

SK-nya tanggal berapa?

507. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [01:56:17]

Hah?

508. KETUA: SUHARTOYO [01:56:18]

SK-nya tanggal berapa?

509. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [01:56:21]

Oh, tanggal? Tadi saya sebut, Pak, kalau tidak salah (...)

510. KETUA: SUHARTOYO [01:56:24]

Ya, minta diulang.

511. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [01:56:24]

Tanggal 29 Juni 2016.

512. KETUA: SUHARTOYO [01:56:28]

2016?

513. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [01:56:29]

Ya.

514. KETUA: SUHARTOYO [01:56:31]

Tanggalnya?

515. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:56:32]

29 Juni.

516. KETUA: SUHARTOYO [01:56:34]

29 Juni.

517. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:56:34]

2016.

518. KETUA: SUHARTOYO [01:56:36]

Oke, di situ ada pemberhentian sejak tanggalnya enggak?
Diberhentikan sejak tanggal berapa?

519. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:56:45]

Ada Pak, ini keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

520. KETUA: SUHARTOYO [01:56:55]

Kapan ditetapkan?

521. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:56:56]

Ditetapkan 29 Juni 2016.

522. KETUA: SUHARTOYO [01:56:58]

29 Juni, oke 2016. Ya, Pak? Cukup, Pak.

523. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:57:07]

Eh, selanjutnya.

524. KETUA: SUHARTOYO [01:57:08]

Pak. Cukup Pak, cukup.

525. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:57:10]

Oh, cukup?

526. KETUA: SUHARTOYO [01:57:10]

Ya. Jadi begitu Bapak menggantikan sejak 22 bulan 10. Dengar ya, Pak? 22 Oktober 2015 itu sampai habis masa jabatannya Pak Bupati, Pak Bupati, enggak kembali lagi?

527. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:57:36]

Enggak, Pak.

528. KETUA: SUHARTOYO [01:57:39]

Pak Bupati kembali lagi enggak? Menjabat lagi enggak?

529. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:57:42]

Gimana Pak? Mohon maaf, Pak (...)

530. KETUA: SUHARTOYO [01:57:45]

Ya, Bapak kan (...)

531. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:57:46]

Yang Mulia, Saya pendengarannya agak kurang.

532. KETUA: SUHARTOYO [01:57:50]

Bapak kan menggantikan sejak 22 Oktober 2015?

533. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:57:54]

Betul.

534. KETUA: SUHARTOYO [01:57:56]

Ya, kan?

535. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:57:56]

Ya.

536. KETUA: SUHARTOYO [01:57:57]

Berdasarkan SK-131 tadi?

537. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:57:58]

Ya

538. KETUA: SUHARTOYO [01:58:00]

Itu sampai jabatan Pak Bupati habis? Atau Pak Bupati sempat balik lagi? Menjabat tidak?

539. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:58:06]

Sampai dilantiknya Wakil Bupati menjadi Bupati.

540. KETUA: SUHARTOYO [01:58:09]

Ya artinya Pak ... Pak Bupati yang kena kasus hukum tidak balik lagi menjabat ya?

541. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [01:58:14]

Tidak.

542. KETUA: SUHARTOYO [01:58:14]

Tidak, ya.

Oke. Kalau Pak Edison, Pak apa yang mau disampaikan Pak?

543. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [01:58:26]

Terima kasih.

544. KETUA: SUHARTOYO [01:58:27]

Pakai mik, Pak. Pakai mik.

545. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [01:58:30]

Terima kasih, Ketua Majelis Yang Mulia.

Saya akan menyampaikan beberapa keterangan sebagai Saksi yang pada pokoknya yaitu yang pertama, Saksi menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang mulai bulan Maret 2015 sampai Februari 2016, dan saya diangkat oleh Bupati Budi Antoni Al Jufri pada waktu itu. Yang kedua Saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang bulan

Desember 2015 jadi sebagai ... sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saya disuruh tugas tambahan sebagai Plt (...)

546. KETUA: SUHARTOYO [01:59:23]

Oh.

547. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [01:59:24]

Sekda Kabupaten Empat Lawang.

548. KETUA: SUHARTOYO [01:59:26]

Merangkap ya, Pak?

549. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [01:59:27]

Merangkap, Ya.

550. KETUA: SUHARTOYO [01:59:33]

Ya, sudah Pak. Kami sudah bisa menangkap keterangan Bapak (...)

551. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [01:59:35]

Cukup, oke. Ya terima kasih.

552. KETUA: SUHARTOYO [01:59:36]

Kami yang tanya, Pak, sekarang.

553. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [01:59:38]

Yang Mulia, ya.

554. KETUA: SUHARTOYO [01:59:39]

Bapak tau tidak ketika Pak Bupati, pak ... panggilannya Pak Antoni, ya? Panggilannya siapa Bupati yang kena masalah itu?

555. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [01:59:47]

Toni, tapi lebih populer dipanggil HBA.

556. KETUA: SUHARTOYO [01:59:50]

HBA, Pak HBA ini.

557. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [01:59:52]

H. Budi Antoni.

558. KETUA: SUHARTOYO [01:59:52]

Ya, Pak HBA ini ketika digantikan oleh Pak Syahril ini Di 26 okto ...
26 Agustus, tahu Bapak, ya?

559. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:05]

Tahu, ya.

560. KETUA: SUHARTOYO [02:00:05]

2013?

561. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:08]

2013.

562. KETUA: SUHARTOYO [02:00:09]

Dua ... bukan, 22 Oktober 2016 ... 2015.

563. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:14]

Ya.

564. KETUA: SUHARTOYO [02:00:14]

Jadi dilantikkan 26 Agustus samp ... 2013.

565. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:14]

Ya.

566. KETUA: SUHARTOYO [02:00:20]

Di tengah jalan, di 22 Oktober 2015 (...)

567. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:20]

Ya.

568. KETUA: SUHARTOYO [02:00:20]

Diganti oleh Pak Syahril ini, tahu?

569. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:27]

Pak Syahril.

570. KETUA: SUHARTOYO [02:00:27]

Tahu?

571. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:27]

Tahu, tahu. Ya.

572. KETUA: SUHARTOYO [02:00:28]

Karena apa, Pak?

573. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:30]

Kenapa?

574. KETUA: SUHARTOYO [02:00:30]

Karena apa?

575. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:31]

Karena HBA itu terkasus hukum (...)

576. KETUA: SUHARTOYO [02:00:32]

(Ucapan tidak terdengar jelas) berkasus hukum.

577. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:32]

(Suara tidak terdengar jelas) Hakim MK (...)

578. KETUA: SUHARTOYO [02:00:33]

Oke.

579. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:33]

Pada waktu itu.

580. KETUA: SUHARTOYO [02:00:39]

Oke. Kemudian sejak itu yang menjabat Pak Syahril sampai 5 tahunnya habis?

581. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:45]

Ya.

582. KETUA: SUHARTOYO [02:00:46]

Ya.

583. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:46]

Dia menjabat sementara.

584. KETUA: SUHARTOYO [02:00:47]

Sampai durib ...?
Ya, oke.

585. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:49]

Ya.

586. KETUA: SUHARTOYO [02:00:49]

Jadi, Pak, itu enggak kembali lagi, Pak siapa?

587. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:51]

HBA?

588. KETUA: SUHARTOYO [02:00:52]

HBA.

589. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:53]

Tidak.

590. KETUA: SUHARTOYO [02:00:54]

Tidak, ya.

591. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:56]

Ya.

592. KETUA: SUHARTOYO [02:00:56]

Bapak tahu tidak di pidana berapa tahun, Pak HBA?

593. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:00:56]

Lupa saya, Pak.

594. KETUA: SUHARTOYO [02:01:02]

Lupa, ya.

595. SAKSI DARI TERMOHON: EDISON JAYA [02:01:03]

Ya.

596. KETUA: SUHARTOYO [02:01:06]

Dari Pemohon, ada pertanyaan tidak untuk Saksi, cukup? Ada? Saksi yang mana?

597. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:01:14]

Ada, Yang Mulia.

Mohon izin perkenankan, kami bertanya kepada Saksi atas nama Bapak Syahril Hanafiah, Yang Mulia.

598. KETUA: SUHARTOYO [02:01:15]

Silakan.

599. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:01:23]

Saudara Saksi, saya ingin bertanya.

600. KETUA: SUHARTOYO [02:01:23]

Nanti dikumpulkan saja, Pak.

601. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:01:27]

Ya?

602. KETUA: SUHARTOYO [02:01:30]

Tanya dulu nanti biar dicatat.

603. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:01:30]

Ya, baik. Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi selaku Plt pada saat menjabat Plt menggantikan Bapak HBA, ya? Apakah Saudara Saksi sebagai Plt pernah menandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2015?

Terus kedua, apakah tentang apa namanya ... keputusan mengeluarkan keputusan mengenai mutasi pegawai dan apakah pernah juga menandatangani mengenai perda-perda lainnya antara lain, ya, tentang salah satunya izin gangguan? Mohon Saksi bisa menjelaskan.

604. KETUA: SUHARTOYO [02:02:15]

Ya, langsung jawab saja Pak, nanti lupa. Jawab, singkat saja. Pernah tidak? Baik, APBD (...)

605. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [02:02:25]

Mohon maaf, Yang Mulia. Saya ingin ini apa ... menanggapi sedikit Pak, ya.

606. KETUA: SUHARTOYO [02:02:30]

Apa?

607. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:02:30]

Saya waktu itu melaksanakan tugas dan kewenangan bupati sebagai wakil bupati.

608. KETUA: SUHARTOYO [02:02:30]

Ya.

609. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:02:30]

Eh, itu.

610. KETUA: SUHARTOYO [02:02:30]

Ya, tapi pernah menandatangani?

611. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:02:40]

Pernah, Pak.

612. KETUA: SUHARTOYO [02:02:41]

Oke, cukup, ya?
Dari Termohon ada pertanyaan?

613. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:02:48]

Izin, Yang Mulia. Ada sedikit.

614. KETUA: SUHARTOYO [02:02:50]

Ya.
Ke siapa?

615. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:02:50]

Kepada Pak Syahril. Tadi kan disebutkan ada 3 SK, Pertama SK 22 Oktober 2015, pemberhentian sementara HBA dan menunjuk wakilnya melaksanakan tugas dan wewenang. SK yang kedua, tanggal 29 Juni 2016, pemberhentian HBA sebagai bupati dan masih wakil bupati melaksanakan tugas dan wewenang bupati. Apakah ada lagi surat keputusan berikutnya sehingga diangkat bupati definitif itu kapan?

616. KETUA: SUHARTOYO [02:03:36]

Ada, Pak Syahril? Ada SK yang mengangkat untuk menjadi bupati definitif, ada tidak?

617. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:03:38]

Ada, Yang Mulia. Mohon izin saya bacakan, Yang Mulia.

618. KETUA: SUHARTOYO [02:03:49]

SK nomor berapa saja, Pak? SK nomor berapa?

619. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:03:49]

SK nomor ... SK Mendagri Nomor 131.16.10367 Tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016. Yang isinya memutuskan menetapkan ke satu, mengesahkan pengangkatan Saudara Syahril Hanafiah, S.I.P. M.M. Wakil Bupati Empat Lawang menjadi Bupati Empat Lawang sisa masa jabatan Tahun 2013-2018 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masi(sic!) jabatan Bupati Empat Lawang Tahun 2013-2018 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya (...)

620. KETUA: SUHARTOYO [02:04:51]

Ya sudah cukup Pak, sudah.

621. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:04:52]

Oh, cukup.

622. KETUA: SUHARTOYO [02:04:54]

Ada pertanyaan lagi?

623. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:04:55]

Baik.

624. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:04:56]

Mohon izin lagi.

625. KETUA: SUHARTOYO [02:04:57]

Satu lagi, Pak.

626. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:04:58]

Oh satu lagi, baik.

627. KETUA: SUHARTOYO [02:04:58]

Satu pertanyaan lagi.

628. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:05:00]

Kepada Pak Syahril, secara faktual (...)

629. KETUA: SUHARTOYO [02:05:03]

Jangan pendapat, jangan pendapat.

630. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:05:04]

Ya.

631. KETUA: SUHARTOYO: [02:05:05]

Secara riil, Bapak (...)

632. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:05:05]

Secara riil (...)

633. KETUA: SUHARTOYO [02:05:05]

Menjabat berapa?

634. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:05:12]

Pada saat itu ketika HBA diberhentikan sementara dari 22 Oktober 2015 sampai dengan 29 Juni dua ribu sem ... 16. Apakah ada hak-hak keuangan HBA mendapatkan itu?

635. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:05:25]

Ada Bapak.

636. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:05:28]

Hak-hak keuangan, gaji dan lain sebagainya?

637. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [02:05:33]

Terima kasih, ya. Jadi sejak tanggal yang disebutkan tadi sampai 27 Juni 2016. Saya ... hak-hak saya tetap sebagai wakil bupati.

638. KETUA: SUHARTOYO [02:05:47]

Bukan, untuk Pak HBA masih terima gaji enggak ketika sudah diberhentikan?

639. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [02:05:55]

Yang HBA?

640. KETUA: SUHARTOYO [02:05:56]

Ya. Kalau tidak tahu jangan ngarang, Bapak.

641. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [02:06:02]

Gajinya masih, Pak

642. KETUA: SUHARTOYO [02:06:03]

Masih, sampai kapan?

643. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [02:06:05]

Sampai 1 Januari 2017.

644. KETUA: SUHARTOYO [02:06:10]

Oh, sampai 1 Januari 2017 masih menjabat, eh kok masih menjabat. Masih mendapat hak keuangan?

645. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [02:06:20]

Ya.

646. KETUA: SUHARTOYO [02:06:21]

Oke. Cukup ya, Pak. Cukup.

647. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:06:22]

Kemudian boleh saya tambahkan Pak?

648. KETUA: SUHARTOYO [02:06:24]

Apa?

649. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:06:25]

Fasilitas rumah dinas ... fasilitas ruang kerja.

650. KETUA: SUHARTOYO [02:06:32]

Bukan dia ditahan Pak? Dia kan ditahanan.

651. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:06:34]

Oke.

652. KETUA: SUHARTOYO [02:06:35]

Bagaimana bisa menggunakan rumah dinas?

653. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:06:38]

Gimana, Pak?

654. KETUA: SUHARTOYO [02:06:39]

Bukannya beliau ditahan.

655. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:06:41]

Ya. Bukan, maksud saya fasilitas rumah dinas dan ruang kerja yang saya pakai (...)

656. KETUA: SUHARTOYO [02:06:46]

He'eh.

657. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:06:48]

Tetap rumah dinas dan ruang kerja wakil bupati.

658. KETUA: SUHARTOYO [02:06:52]

Wakil bupati, oke. Pihak Terkait ada pertanyaan? Satu pertanyaan untuk saksi yang mana?

659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:07:01]

Apakah sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dilantikannya saudara menjadi bupati definitif, Budi Antoni masih menerima gaji atau tidak? Sebagai bupati non aktif.

660. KETUA: SUHARTOYO [02:07:18]

Tadi di anu kan Pak, sampai Januari tadi lho. Barusan ditanya Pertanyaan kan (...)

661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:07:22]

(Suara tidak terdengar jelas) tidak ... tidak.

662. KETUA: SUHARTOYO [02:07:22]

Anda mengulang itu. Pertanyaan lain.

663. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:07:26]

Baik, oke. Sorry-sorry dirubah, dirubah.

Baik, begini dari 26 Agustus sampai dengan 22 Oktober berjabatan Saudara adalah wakil bupati definitif, ya?

664. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:07:39]

Betul.

665. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:07:43]

Oke, kemudian dari tanggal 22 Oktober sampai tanggal 27 Desember Saudara mendapat gaji sebagai wakil bupati atau pelaksana tugas bupati? Itu pertanyaan arah nya kesana, Yang Mulia.

666. KETUA: SUHARTOYO [02:08:00]

Ya, jawab Pak Syahril.

667. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:08:00]

Kalau jabatan wakil bupati, tapi saya melaksanakan tugas-tugas bupati.

668. KETUA: SUHARTOYO [02:08:00]

Tugas bupati.

669. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:08:00]

Kalau jabatan wakil bupati (...)

670. KETUA: SUHARTOYO [02:08:00]

Ya, fasilitas wakil bupati.

671. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:08:00]

He'em.

672. KETUA: SUHARTOYO [02:08:00]

Termasuk rumah dinas (...)

673. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:08:00]

Gaji wakil bupati juga. (...)

674. KETUA: SUHARTOYO [02:08:00]

Ruang ... ruang kerja, gaji, hak keuangan, wakil bupati?

675. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:08:00]

Wa (...)

676. KETUA: SUHARTOYO [02:08:00]

Tapi kewenangan menjalankan kewenangannya bupati?

677. SAKSI DARI TERMOHON: SYHRIL HANAFIAH [02:08:23]

Betul, Yang Mulia.

678. KETUA: SUHARTOYO [02:08:23]

Sudah, Pak?

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:08:23]

Ya. Cukup, begini supaya (...)

680. KETUA: SUHARTOYO [02:08:23]

Apa?

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:08:23]

Sedikit saja, Yang Mulia, itu kan pe ... sebutan (...)

682. KETUA: SUHARTOYO [02:08:23]

Melalui Hakim, sini. Melalui Hakim, pertanyaannya apa? Melalui Hakim, kalau mau bertanya lagi.

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:08:36]

Gini, apapun sebutannya dia kan peja ... pejabat sementara.

684. KETUA: SUHARTOYO [02:08:36]

Ya.

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:08:36]

Yang pertanyaan kita tadi.

686. KETUA: SUHARTOYO [02:08:42]

Ya.

687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:08:42]

Ya (...)

688. KETUA: SUHARTOYO [02:08:42]

Jangan Anda menggiring saksi supaya berpendapat.

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:08:42]

Baik-baik.

690. KETUA: SUHARTOYO [02:08:42]

Seperti yang Anda inginkan.

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:08:42]

Oh, ya, ya. I ... izin, ya.

692. KETUA: SUHARTOYO [02:08:42]

Ya.

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SUPRIYADI [02:08:48]

Ya. Berapa tahun maksudnya itu? Se ... yang tadi apapun sebutan nama yang jadi sementara yang saya tanya gaji sebagai wakil bupati itu berapa tahun?

694. KETUA: SUHARTOYO [02:09:00]

Sampai mendapatkan SK sebagai bupati definitif, ya, Pak?

695. SAKSI DARI TERMOHON: SYAHRIL HANAFIAH [02:09:29]

Betul, betul.

696. KETUA: SUHARTOYO [02:09:05]

Itu, Pak, jadi lawyer itu harus improve-nya harus.
Yang Mulia, ada pertanyaan? Yang Mulia?
Baik. Kalau begitu sudah cukup, ya, Para Saksi, terima kasih sudah jauh-jauh dari Empat Lawang.

697. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:09:21]

Izin, Yang Mulia, jika diperkenankan ada 1 pertanyaan lagi.

698. KETUA: SUHARTOYO [02:09:24]

Sudah selesai, Pak.

699. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:09:25]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

700. KETUA: SUHARTOYO [02:09:29]

Jadi, Bukti Pemohon hari ini adalah mengajukan Bukti tambahan P-34 sampai dengan P-46. Kemudian Bukti Termohonnya T-70 sampai dengan T-74. Kemudian Pihak Terkait PT-10 sampai dengan PT-17. Tapi untuk Pemohon Bukti P-33 tidak ada, Pak. Oh, ya, nomornya lompat, Pak. Jadi P-33 memang enggak ada, ya? Kami sahkan karena memang (suara tidak terdengar jelas) itu semua sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Oh, ya, dari Bawaslu tadi. Ma ... maaf, Pak, ada yang disampaikan, Pak?

701. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:10:25]

Baiklah. Terima kasih kepada Hakim MK yang pada hari ini sudah melaksanakan sidang pembuktian terkait kasus perkara penetapan paslon di Kabupaten Empat Lawang.

Selaku Bawaslu yang melaksanakan tugas sebagai fungsi pengawasan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Empat Lawang. Kami, saya sendiri Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, mewakili dua pimpinan lainnya. Kemarin pada saat sidang penyampaian jawaban kami Bawaslu sudah menerangkan bahwasannya terkait pelaksanaan pengawasan Bawaslu di Kabupaten Empat Lawang. Pada hari ini kami ingin menambahkan bahwasannya sengketa proses pelaksanaan pilkada yang kita bahas hari ini, itu sebenarnya sudah dilaksanakan proses sengketa di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan proses sengketa ini sudah bisa kami katakan selesai karena proses sengketa kami sudah terlaksanakan secara baik hingga akhirnya final diputusan, Yang Mulia ... Yang Mulia. Final diputusan dalam proses sidang sengketa yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang kami juga menghadirkan Saksi dan Ahli baik dari Pihak Pemohon dan Pihak Termohon.

702. KETUA: SUHARTOYO [02:11:54]

Ya.

703. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:11:54]

Dan Pihak Terkait juga kami hadirkan. Jadi terkait proses (...)

704. KETUA: SUHARTOYO [02:12:00]

Ya, sudah tidak usah diulang-ulang, menurut ... menurut (...)

705. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:12:00]

Penetapan paslon ini sudah dilaksanakan proses sengketa di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang berdasarkan fakta persidangan.

706. KETUA: SUHARTOYO [02:12:09]

Fakta persidangan mana?

707. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:12:10]

Pada fakta persidangan dan yang mengacu pada Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan juga terkait Undang-Undang Pemda dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, dan keterangan ahli dan saksi itu menguatkan Bawaslu untuk menolak karena baik inkracht SK Pemberhentian sampai pelantikan wakil bupati menjadi bupati definitif itu semuanya di atas 2,5 tahun atau (...)

708. KETUA: SUHARTOYO [02:12:41]

Ya.

709. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:12:42]

30 bulan ke atas.

710. KETUA: SUHARTOYO [02:12:44]

Ya.

711. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:12:45]

Itu yang menguatkan Bawaslu (...)

712. KETUA: SUHARTOYO [02:12:45]

Cukup, ya?

713. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:12:47]

Empat Lawang untuk memutuskan (...)

714. KETUA: SUHARTOYO [02:12:48]

Artinya itu kan sudah pernah disampaikan pada persidangan dulu ... sebelumnya.

715. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:12:51]

Ya, Yang Mulia.

716. KETUA: SUHARTOYO [02:12:52]

Ya, apalagi?

717. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:12:56]

Ya, jadi ... kemudian ini izinkan kami menyampaikan sedikit pandangan, Yang Mulia.

718. KETUA: SUHARTOYO [02:13:01]

Pandangan apa?

719. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:13:02]

Jika diizinkan.

720. KETUA: SUHARTOYO [02:13:03]

Jangan pendapat kalau pendapat nanti relatif, subjektif. Anda sebagai Bawaslu tidak boleh ada keberpihakkan.

721. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:13:12]

Siap.

722. KETUA: SUHARTOYO [02:13:14]

Ya, kan?

723. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:13:15]

Ya.

724. KETUA: SUHARTOYO [02:13:15]

Seharusnya Anda di persidangan ini menegaskan bahwa pada tingkat tahapan yang kami laksanakan sesuai dengan kewenangan kami persoalan ini sudah selesai.

725. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:13:26]

Siap.

726. KETUA: SUHARTOYO [02:13:27]

Sekarang karena dibawa ke Mahkamah Kostitusi silakan Para Hakim, kami serahkan semuanya untuk memutus, begitu.

727. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:13:35]

Ya, maksudnya (...)

728. KETUA: SUHARTOYO [02:13:36]

Pandangan Anda ingin pandangan bahwa?

729. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:13:39]

Bukan pandangan. Bahwa saya ingin menambahkan, Yang Mulia.

730. KETUA: SUHARTOYO [02:13:41]

Apa yang tadi itu?

731. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:13:42]

Bahwasanya selain putus di Bawaslu juga sudah putus di PT TUN.

732. KETUA: SUHARTOYO [02:13:47]

TUN apa, Pak, putusannya?

733. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:13:49]

Putusannya tidak menerima.

734. KETUA: SUHARTOYO [02:13:51]

Apa? Tidak menerima, alasannya apa?

735. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:13:55]

Yang saya ketahui itu adalah putusannya tidak menerima.

736. KETUA: SUHARTOYO [02:13:58]

Ya, apa alasannya di putusan itu tidak dapat diterima itu?

737. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:14:01]

Karena perkara yang disampaikan di Bawaslu dan perkara yang disampaikan di PT TUN itu berbeda.

738. KETUA: SUHARTOYO [02:14:09]

Bukan. Bukan. Alasan TUN menyatakan tidak menerima tahu enggak, Bapak, apa?

739. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:14:16]

Ya, karena yang disengket ... kan prosesnya begini, Yang Mulia. Sebelum ke PT TUN itu ada ... harus dilaksanakan sengketa dulu di Bawaslu.

740. KETUA: SUHARTOYO [02:14:23]

Ya.

741. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:14:23]

Nah, yang disengketakan di Bawaslu itu adalah terkait BA Putusan KPU, tapi yang disengketakan di PT tu ... PT TUN itu adalah SK Penetapan.

742. KETUA: SUHARTOYO [02:14:34]

Ya.

743. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:14:35]

Jadi 2 objek yang berbeda.

744. KETUA: SUHARTOYO [02:14:36]

Beda, oke.

745. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:14:38]

Makanya PT TUN tidak menerima.

746. KETUA: SUHARTOYO [02:14:40]

Ya. Bapak, tahu tidak kalau putusan itu ada yang menolak, ada yang tidak diterima?

747. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:14:46]

Ya.

748. KETUA: SUHARTOYO [02:14:47]

Tahu?

749. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:14:47]

Tahu.

750. KETUA: SUHARTOYO [02:14:48]

Apa bedanya?

751. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:14:49]

Ya, kalau ditolak artinya sudah sesuai dengan proses persidangannya, Yang Mulia. Tapi dalam fakta persidangannya artinya Hakim (...)

752. KETUA: SUHARTOYO [02:14:59]

Ya, itu nanti kami yang anu lah, Bapak (...)

753. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:15:01]

Siap.

754. KETUA: SUHARTOYO [02:15:02]

Ya. Terima kasih keterangannya artinya tidak ada yang baru dari keterangan yang sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya, ya?

755. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:15:08]

Siap.

756. KETUA: SUHARTOYO [02:15:09]

Jadi menurut Bawaslu, semua proses ini sudah ditangani sesuai dengan (...)

757. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:15:13]

Siap.

758. KETUA: SUHARTOYO [02:15:14]

Sudah mendatangkan Ahli, Saksi, Pihak Terkait dipanggil, termasuk Pak ... siapa panggilan, Pak Antoni itu, b?

759. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:15:22]

Pak HBA.

760. KETUA: SUHARTOYO [02:15:24]

Itu dipanggil juga waktu itu?

761. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:15:28]

Ini apa namanya ... Kuasa Hukumnya, Yang Mulia.

762. KETUA: SUHARTOYO [02:15:30]

Kuasa Hukum.

763. BAWASLU: AHMAD PATRIA ARSASI [02:15:30]

Kalau kami panggil pasti, tapi yang hadir Kuasa Hukum.

764. KETUA: SUHARTOYO [02:15:33]

Ya. Terima kasih, Pak.

Dari Kuasa Hukum Pemohon, Pak. Pak, ini keluar dari lembaga pemasyarakatan tanggal berapa itu?

765. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:15:45]

Saya kurang tahu, Yang Mulia, cuma vonisnya 4 tahun waktu itu.

766. KETUA: SUHARTOYO [02:15:47]

Ada buktinya tidak?

767. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:15:50]

Bebas, ya?

768. KETUA: SUHARTOYO [02:15:51]

Setelah keluar selesai menjalani pidana.

769. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:15:55]

Enggak ada, Yang Mulia, bukti bebas. Di putusan ... di putusan vonis 4 tahun, Yang Mulia.

770. KETUA: SUHARTOYO [02:16:01]

Ya. Anda tahu tidak menurut Mahkamah Konstitusi orang yang keluar dari lembaga pemasyarakatan kalau yang terbukti perbuatan yang dilakukan itu ancamannya lebih dari 5 tahun, itu harus menunggu masa jeda plus mengumumkan dirinya mantan terpidana. Untuk menghitung ini sudah 5 tahun atau belum harus dilihat kapan dia keluar dari lembaga pemasyarakatan itu. Ini pertanyaan Hakim itu, bukan mengada-ada.

771. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:16:36]

Ya, Yang Mulia.

772. KETUA: SUHARTOYO [02:16:37]

Kapan dia keluar, Anda tahu tidak?

773. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:16:39]

Jadi (...)

774. KETUA: SUHARTOYO [02:16:39]

Prinsipal Anda itu.

775. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:16:40]

Jadi begini, Yang Mulia. Jadi kan Putusan di PT itu menyatakan bahwa hak politiknya itu ditunggu masa jedanya selama 5 tahun, Yang Mulia. Nah, HBA itu du ... 23 Juli di bulan Juli 2015 itu ditahan, ya. Divonis 4 tahun, dia hanya menjalani 3 tahun, Yang Mulia.

776. KETUA: SUHARTOYO [02:17:07]

Kenapa?

777. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:17:08]

Karena ada potongan itu.

778. KETUA: SUHARTOYO [02:17:10]

Remisi.

779. KETUA: SUHARTOYO [02:17:11]

Remisi segala macam. Nah, jadi kurang lebih di Juli 2019.

780. KETUA: SUHARTOYO [02:17:17]

Nah, itu pertanyaan Hakim perta ... kapan dia keluar? Selesai menjalani masa pidana maupun selesai menjalani pencabutan hak politik itu.

781. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:17:26]

Juli 2019 bebas.

782. KETUA: SUHARTOYO [02:17:32]

Kalau hak politik dihitungnya dari sejak putusan itu inkraacht, tapi kalau 5 tahun masa jeda dihitung sejak dia keluar dari (...)

783. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:17:43]

Ya.

784. KETUA: SUHARTOYO [02:17:44]

Dijadikan bukti tidak?

785. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:17:46]

Jadikan, Yang Mulia. Karena gini putusan (...)

786. KETUA: SUHARTOYO [02:17:47]

Ya itu tanya (...)

787. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:17:48]

Ya.

788. KETUA: SUHARTOYO [02:17:49]

P berapa? Bukti Saudara.

789. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:17:51]

Di ... sebentar.

790. KETUA: SUHARTOYO [02:17:55]

Saudara jadi Kuasa Hukum, kok seperti tidak siap begitu.

791. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:17:59]

Ya, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia. Ini sudah mau beres-beres.

792. KETUA: SUHARTOYO [02:18:13]

Bukti berapa?

793. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:18:14]

Putusan PT ... Putusan PT (...)

794. KETUA: SUHARTOYO [02:18:26]

Ini kan Anda yang membawa persoalan ke sini, ini mengharuskan Hakim menghitung waktu ... menghitung hari-hari, menghitung bulan, termasuk hitungan itu. Masuk 1 periode atau belum itu (...)

795. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:18:39]

Bukti tambahan.

796. KETUA: SUHARTOYO [02:18:40]

Berdasarkan dari hitungan (...)

797. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:18:41]

Bukti tambahan.

798. KETUA: SUHARTOYO [02:18:42]

Waktu ke waktu itu. Ada?

799. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:18:45]

Di P-31.1, Yang Mulia.

800. KETUA: SUHARTOYO [02:18:48]

Mengenai apa itu?

801. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:18:48]

Dan PT ... P-31.2.

802. KETUA: SUHARTOYO [02:18:50]

Mengenai apa?

803. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:18:51]

Mengenai Putusan Pengadilan Tipikor PT (...)

804. KETUA: SUHARTOYO [02:18:54]

Ya. Itu sudah kami baca, kalau itu. Yang bukti bahwa dia keluar, ada tidak? dari LP.

805. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:19:03]

Tidak.

806. KETUA: SUHARTOYO [02:19:04]

Bukti dapat remisi juga enggak ada?

807. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI NUGROHO [02:19:09]

Ya. Waktu di itu, sebenarnya waktu di ... waktu di ... di Bawaslu sama di PT, Yang Mulia. Dalam dokumen putusan.

808. KETUA: SUHARTOYO [02:19:29]

Baik, ya.

Untuk sidang selanjutnya nanti Mahkamah akan memberitahukan untuk Pengucapan Putusan yang akan diagendakan tanggal 24 Februari 2025 nanti ada panggilan resmi jamnya, jam berapa. Kemudian ruang sidangnya dimana. Oleh karena itu, untuk (...)

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIDODO [02:19:51]

Yang Mulia.

810. KETUA: SUHARTOYO [02:19:51]

Hari ini (...)

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIDODO [02:19:53]

Yang Mulia, izin.

812. KETUA: SUHARTOYO [02:19:54]

Ya.

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIDODO [02:19:55]

Kami pada tanggal 11 Februari kemarin itu menambahkan daftar alat bukti, Yang Mulia. Alat bukti tambahan, Yang Mulia.

814. KETUA: SUHARTOYO [02:20:00]

Ada tidak yang kami sebut tadi?

815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIDODO [02:20:02]

Ada, dari PT ... PT-10 sampai.

816. KETUA: SUHARTOYO [02:20:06]

17, kan?

817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIDODO [02:20:07]

PT-17, Yang Mulia.

818. KETUA: SUHARTOYO [02:20:07]

Ya tadi kami baca (...)

819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIDODO [02:20:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

820. KETUA: SUHARTOYO [02:20:10]

Bapak enggak dengar?

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIDODO [02:20:11]

Ya, Yang Mulia.

822. KETUA: SUHARTOYO [02:20:12]

Ini semua error kayaknya Kuasa Hukumnya. Sudah disebut tadi, Pemohon 34-46, 33-nya enggak ada. Termohonnya T-70, 74.

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIDODO [02:20:23]

Ya.

824. KETUA: SUHARTOYO [02:20:23]

Pihak Terkait, 10-17. Yang sama sudah kami ketok tadi.

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIDODO [02:20:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

826. KETUA: SUHARTOYO [02:20:28]

Ini pengesahan bukti. Oke, jadi untuk sidang selanjutnya sebagaimana disampaikan tadi, nunggu ... menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi, tapi untuk ancar-ancarnya di 24 Februari 2025, jamnya nanti menunggu kepastian dari panggilan yang resmi itu dari Kepaniteraan maupun dari bagian juru panggil. Kemudian sudah tidak lagi diperkenankan untuk mempelajari bukti lawan inzage maupun mengajukan atau menambah bukti-bukti baru lagi karena sudah tidak relevan lagi, karena sudah persidangan sudah selesai diselenggarakan.

Cukup ya, Pak, semua, ya?

827. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:21:11]

Yang Mulia, untuk su ... izin, mohon izin untuk surat lepasnya Bapak HBA.

828. KETUA: SUHARTOYO [02:21:17]

Ya.

829. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:21:17]

Itu dikeluarkan di Bandung, tanggal 9 Juli 2019, Yang Mulia.

830. KETUA: SUHARTOYO [02:21:22]

9 Juli?

831. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:21:23]

2019.

832. KETUA: SUHARTOYO [02:21:24]

Ada buktinya enggak?

833. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:21:25]

Ada, tapi kami (...)

834. KETUA: SUHARTOYO [02:21:26]

P, berapa?

835. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:21:26]

Kami belum masukkan, Yang Mulia, baru dapat, Yang Mulia. 9 Juli 2019.

836. KETUA: SUHARTOYO [02:21:32]

Fisiknya ada tidak? Fisiknya?

837. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:21:34]

Saya baru punya soft file-nya, Yang Mulia.

838. KETUA: SUHARTOYO [02:21:37]

9 Juli?

839. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:21:38]

9 Juli 2019. Jika diizinkan kami masukkan setelah ini, Yang Mulia.

840. KETUA: SUHARTOYO [02:21:43]

Sudah tidak nanti (...)

841. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:21:43]

Sebagai soft file.

842. KETUA: SUHARTOYO [02:21:44]

Ya, tapi sudah.

843. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [02:21:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

844. KETUA: SUHARTOYO [02:21:49]

Baik, nanti kami akan hitung juga semuanya sepanjang yang diungkap di persidangan.

Terima kasih ya, Pak, untuk Para Saksi dan anu ... yang sudah jauh-jauh dari Lahat, dari Empat Lawang. Semoga keterangannya bermanfaat untuk kami dalam mengambil putusan.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.24 WIB

Jakarta, 12 Februari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

